



PUTUSAN

NOMOR : 122/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (PK FSB NIKEUBA) PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk., beralamat

di Jalan Raya Cipinang Muara No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Buruh Nikeuba (FSB N) hasil-Hasil keputusan Kongres V FSB NIKEUBA 2015, dalam hal ini di wakili oleh SELAMET WIDODO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Pengurus Komisariat FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 27 A Jakarta Pusat 10120, dalam sengketa ini telah memberi kuasa kepada H. Adek Junjuran Syaid, S.H., M.H., Muhammad Taufik, S.H., dan Renaldy Permana, S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ADMus & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pemuda No. M3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016. Selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT ;**

M e l a w a n :

1. KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di
Jalan

Tanah Abang I No. 1 Blok C Lantai V Jakarta Pusat, yang
dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Rasid, S.H.;

Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;

2. Yanti Sri Hindayanti S.H.;

Kasubag Bantuan Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat ;

3. Revina Turnip, S.H. ;

Kasubag Sengketa Hukum Setko Adm Jakarta Pusat;

4. Luh Agustini, S.H. ;

Kasubag penyuluhan dan Dokumentasi Hukum Setko
Adm. Jakarta Pusat;

5. Budi Hartono, S.H. ;

Staf Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;

6. Ragil Prasetya, S.H.

Staf Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kota Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta
Pusat, berkantor di Jalan Tanah Abang I Nomor 1 Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
1460/-1.876 tanggal 22 Juni 2016. Selanjutnya disebut
sebagai

TERGUGAT ;

2. SERIKAT PEKERJA PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk
SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (SPBMI SBSI),

diwakili oleh JAMSON FRANS GULTOM, S.H., S.Kom., M.M.
dan WAHYUNI INDRIJANTI, S.H., S.Kom. selaku Ketua
Umum dan sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT. Bank
Maybank Indonesia, Tbk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(SPBMI SBSI), masing-masing berkewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 27 A Jakarta
Pusat, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada
Netty Saragih, S.H., Gusmawati Azwar, S.H., Agus Supriyadi,
S.H., M.H., Sabinus Moa, S.H., Hotma Raja Nainggolan, S.H.
dan Amin Cerah Telaum Banua, S.H., Kesemuanya Warga
Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada LBH SBSI,
beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru, Jakarta
Pusat 10540, berdasarkan Surat Kuasa No. 169/SPBMI SBSI/
VII/2016 tanggal 18 Juli 2016. Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 122/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2016, Tentang Penetapan Persidangan Perkara dengan Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 122/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Mei 2016 , Tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 122/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Mei 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 122/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Mei 2016, Tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 122/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 29 Juni 2016, Tentang Penetapan Hari dan tanggal Sidang yang terbuka untuk umum ;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Mei 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata di bawah Register Perkara Nomor : 122/G/2016/PTUN. JKT ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 122/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 27 Juli 2016, tentang masuknya Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pendapat Ahli di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan dari Pihak Penggugat , Tergugat dan Tergugat II Intervensi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 122/G/2016/ PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 29 Juni 2016, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Bahwa, yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara ini adalah Penerbitan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA;

I. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Objek Gugatan yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT, telah berimplikasi luas terhadap kerugian PENGGUGAT sebagai berikut;

- a. Nama PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK yang mana merupakan nomor pencatatan milik PENGGUGAT dimana PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK, berdasarkan hasil Kongres Ke V F NIKEUBA SBSI padatanggal 24-26 November 2015 berubah nama menjadi FSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKEUBA yang pada akhirnya berubah sampai dengan struktur tingkat Pengurus Komisariat, dalam hal ini Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri PT Maybank Indonesia Tbk (PK FSB NIKEUBA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk);

b. Bahwa PT Bank Maybank Indonesia Tbk tidak menanggapi adanya Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri PT Bank Maybank Indonesia Tbk (PK FSB NIKEUBA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk) yang berakibat COS iuran anggota tidak di berikan kepada PENGUGAT;

c. Bahwa PEMOHON tidak bisa melakukan aktifitas organisasi sebagaimana mestinya, dikarenakan Nomor tanda bukti Pencatatan digunakan oleh Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) akibat keputusan TERGUGAT;

d. Bahwa, oleh karena Penggugat telah dirugikan oleh diterbitkannya Objek Gugatan Penggugat berhak menggugat Objek Gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana berikut:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

II TENGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Objek Gugatan secara sah diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 29 Februari 2016, berdasarkan Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor 435/-1.835.1, tanggal 29 Februari 2016, perihal Penjelasan, sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016, Maka PENGGUGAT berpedoman pada SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) Nomor: 2 tanggal 3 Juli 1991 bagian V butir 3, mengenai tenggang waktu yang berlaku bagi pihak ketiga yang berbunyi:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUN yang bersangkutan”.

Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”

Karenanya gugatan *A quo* diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui Surat Keputusan *a quo*. Sebagaimana ketentuan Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

III OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI KTUN

- a. Keputusan *a quo* adalah Keputusan suatu penetapan tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.
- b. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankandan Aneka Industri (PK FSB NIKEUBA) PT BANK MAYBANK INDONESIA dahulu bernama PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk dalam hal ini diwakili oleh Selamat Widodo selaku Ketua Pengurus Komisariat FSB NIKEUBA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk berdasarkan Surat Keputusan dari DPP FSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKEUBA No.Kep.PK.001/DPP-FSB NIKEUBA/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016 mengenai kepengurusan Pengurus Komisariat FSB NIKEUBA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk;

- c. Bahwa, alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan Huruf b, sebagaimana berikut:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

- d. Bahwa Indroharto dalam bukunya hal 17 yang berjudul Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata mengatakan bahwa *"suatu penetapan tertulis (beschiking) itu selalu merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatu tindakan Hukum TUN (administrative rechtschandeling)";*

- e. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa TUN yaitu:

Konkret :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak. Wujudnya tertulis, jelas karena nyata - nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Keputusan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA;

Individual :

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat dalam hal ini PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk dahulu PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk yang menggunakan nomor bukti pencatatan No. 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006;

Final :

Surat Keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

- f. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang lain atau badan hukum perdata (*Vide* Pasal 1 angka 12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

DASAR GUGATAN :

Bahwa, adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan perkara ini adalah sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa Penggugat yang dahulu bernama PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk telah mendapatkan Tanda Bukti Pencatatan No : 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006;
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 DPC NIKEUBA SBSI DKI Jakarta Timur mengeluarkan Surat Keputusan No.Kep.22/DPC/Nik-SBSI/DKI/VI/2012 tentang susunan pengurus PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk masa bakti 20 Juni 2012 s/d 20 Juni 2014, adapun susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua	: J Frans Gultom, SH., S.kom., MM
Wakil Ketum I	: Djodi S. Marsudioko
Wakil Ketum II	: Donatus Gaya G, ST
Sekretaris	: Wahyuni Indrijati, S.kom
Wakil Sekjen	: Budiman Setyo Wibowo
Bendahara	: Rita Suryani, S.kom
Wakil Bendahara	: Togar Leonard Tampubolon, S.kom.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa F NIKEUBA SBSI pada tanggal 24-26 November 2015 mengadakan Kongres ke V di Pekanbaru, Riau, dimana hasil kongres tersebut disepakati adanya perubahan nama dari NIKEUBA SBSI menjadi FSB NIKEUBA dan di Aktakan dalam Pernyataan keputusan Kongres ke V Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri Federasi Serikat Buruh NIKEUBA No.08 dihadapan Notaris Wisnu Sardjono, SH.,M.Kn tertanggal 19 Februari 2016;
4. Bahwa berdasarkan hasil Kongres ke V, DPP FSB NIKEUBA meminta agar seluruh PK melakukan pemberitahuan perubahan nama organisasi;
5. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2015, Wahyuni Indrijanti, S.kom., Jamson Frans Gultom, SH., S.Kom., Djodi S Marsudioko., Jhonry Gultom mengundurkan diri dari Pengurus DPC FSB NIKEUBA Jakarta Pusat dahulu bernama DPC NIKEUBA SBSI Jakarta Pusat yang berakibat tidak lagi sebagai pengurus PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk, sekaligus tidak lagi berhak menggunakan nama organisasi FSB NIKEUBA dan PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk;
6. Bahwa untuk mengisi kekosongan kepengurusan dan menjalankan amanah hasil kongres maka pada tanggal 4 Januari 2016 dikeluarkan Surat Keputusan dari DPP FSB NIKEUBA No.Kep.PK.001/DPP-FSB NIKEUBA/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016 mengenai kepengurusan Pengurus Komisariat FSB NIKEUBA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, dimana susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

Ketua : Selamat Widodo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Victor Sirait
Bidangpogram : Achmad Amirudin
Bidang Konsolidasi : Ali Syahbana
Bendahara : Wiedy Kumolontang

Adapun susunan untuk mengisi kekosongan kepengurusan dan menjalankan amanah hasil kongres maka pada tanggal 8 Januari 2016 dikeluarkan Surat Keputusan dari DPP FSB NIKEUBA No.Kep.PC.002/DPP-FSB NIKEUBA/I/2016, tertanggal 8 Januari 2016 mengenai Dewan Pengurus Cabang FSB NIKEUBA JAKARTA PUSAT, dimana susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

Ketua : Jaya Supandi
Sekertaris : Herman Syafari
Bidangpogram : Yoseph.S
Bidang Konsolidasi : Armia Haruni
Bendahara : Abdillah

7. Bahwa, Selamat Widodo merupakan anggota dari PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk dahulu PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk pada saat kepengurusan yang diketuai oleh J Frans Gultom, SH., S.kom., MM yang saat ini bekerja di bagian Operasional di PT BANK MayBank Indonesia dan berdasarkan Surat Keputusan dari DPP FSB NIKEUBA No.Kep.PK.001/DPP-FSB NIKEUBA/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016 Selamat Widodo berhak mewakili Organisasi;
8. Bahwa pada 12 Januari 2016, DPP FSB NIKEUBA telah memberitahukan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk mengenai:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Perubahan nama dari
NIKEUBA SBSI menjadi FSB
NIKEUBA;
- ii) Pemberitahuan pengurus
DPP FSB NIKEUBA hasil
kongres ke V;
- iii) Pengunduran diri J Frans
Gultom dan kawan-kawan
dari FSB NIKEUBA;
- iv) Susunan kepengurusan PK
FSB NIKEUBA PT Bank
Maybank Indonesia Tbk.

9. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 DPP FSB NIKEUBA telah mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Permohonan kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dimana isinnya memberitahukan tentang:

- i) Perubahan nama dari NIKEUBA SBSI menjadi FSB NIKEUBA,
- ii) Pemberitahuan pengurus DPP FSB NIKEUBA hasil kongres ke V,
- iii) Pengunduran diri Wahyuni Indrijanti, S.kom., Jamson Frans Gultom, SH., S.Kom., Djodi S Marsudioko., Jhonry Gultom,
- iv) Pergantian PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk,
- v) Pemberitahuan susunan pengurus DPC FSB NIKEUBA Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, maka PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk dahulu bernama PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk, pada tanggal 11 Februari 2016 telah memberitahukan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat terkait perubahan nama serta Pengurus PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk dahulu PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk;
11. Bahwa dengan adanya perubahan nama dan susunan pengurus berdasarkan hasil kongres ke V, maka yang menjalankan organisasi adalah PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk dahulu PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk yang menggunakan nomor bukti pencatatan No. 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006;
12. Bahwa akan tetapi berdasarkan dikeluarkannya Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat mengenai penjelasan tertanggal 29 Februari 2016. Telah diketahui mengenai pencatatan Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) dengan tetap menggunakan nomor pencatatan milik pengurus PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk dahulu PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk dalam hal ini sebagai Penggugat yang memiliki nomor bukti pencatatan No. 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) diketuai oleh J Frans Gultom, SH., S.kom., MM bersama Donatus Gaya dan Wahyuni Indrijati yang dahulu merupakan Pengurus PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk dahulu bernama PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk dimana telah menggunakan Nomor Pencatatan milik PENGGUGAT;
14. Bahwa yang menjadi dasar Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) menggunakan Nomor Pencatatan milik PENGGUGAT adalah Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA;
15. Bahwa mengenai perubahan nama, afiliasi dan AD/ART Komisariat haruslah berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Komisariat selaku forum pengambilan Tertinggi di Komisariat dinyatakan syah apabila dilakukan rapat anggota komisariat NIKEUBA-SBSI yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah perwakilan unit/bagian yang aktif bayar iuran. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga NIKEUBA-SBSI hasil keputusan kongres nasional IV NIKEUBA-SBSI 2011;
16. Bahwa Tergugat dalam (*quad non*) menerbitkan Objek Gugatan haruslah mempertimbangkan AD/ART Penggugat dimana perubahan mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA haruslah berdasarkan Rapat Anggota Komisariat yang sebagaimana telah diatur dalam AD/ART FSB NIKEUBA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada kenyataannya dan sebenar-benarnya Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan rapat anggota untuk melakukan perubahan nama, afiliasi dan AD/ART;
18. Bahwa adapun mengenai perubahan nama, alamat dan lambang dilakukan oleh Penggugat setelah kongres ke V di Pekanbaru, Riau pada tanggal 24-26 November 2015 sebagaimana Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga FSB NIKEUBA Hasil-hasil Keputusan Kongres Nasional V FSB NIKEUBA 2015 dan Surat Keputusan dari DPP FSB NIKEUBA No.Kep.PK.001/DPP-FSB NIKEUBA/I/2016 mengenai Kepengurusan PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 4 Januari 2016;
19. Bahwa dengan adanya SK No.Kep.PK.001/DPP-FSB NIKEUBA/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016 tentang kepengurusan di PK FSB NIKEUBA PT. Bank Maybank Indonesia dahulu PK Nikeuba SBSI PT Bank Internasional Indonesia Tbk, terbukti dengan jelas bahwa PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia, Tbk tidak pernah melakukan perubahan nama, afiliasi, dan AD/ART.
20. Bahwa dengan adanya SPBMI SBSI di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk merupakan serikat buruh baru, yang proses pencatatannya ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat seharusnya mengacu kepada Pasal 2, 3 KEP.16/MEN/2001 Jo Pasal 8, 9, 10, 11 Pergub DKI No. 10 tahun 2007, sehingga tidak dapat menggunakan nomor pencatatan milik Penggugat;
21. Bahwa nyatanya seluruh surat keputusan Tergugat tersebut telah dilakukan secara sepihak, secara tidak tepat, tidak cermat dan telah bertentangan dengan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas umum (*Good Governance*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 10 Undang - Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 8 ayat (2):

"Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan":

- a. Peraturan Perundang-undangan : dan
- b. AUPB"

Pasal 10 ayat (1):

"AUPB yang dimaksud dalam Undang – undang ini meliputi asas":

- a. Kepastian Hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidak-berpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik

22. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan keputusan sebagai objek KTUN, karenanya dapat dimaknai salah, sehingga merugikan kepentingan Hukum Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka sudah tepat dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada yang mulia agar membatalkan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA, karena sesungguhnya PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk telah berubah namanya menjadi PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk berdasarkan hasil Kongres ke V pada tanggal 24-26 November 2015 di pekanbaru riau dimana telah dilakukan penyesuaian sebagaimana Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga FSB NIKEUBA Hasil-hasil Keputusan Kongres Nasional V FSB NIKEUBA 2015 dan Surat Keputusan dari DPP FSB NIKEUBA No.Kep.PK.001/DPP-FSB NIKEUBA/I/2016 mengenai Kepengurusan PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 4 Januari 2016;

**OBJEK KTUN BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (ALGEMENE BEGINZEDVAN
BEHOULIJK BESTURES) :**

23. Bahwa, Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginzed van Behoulijk Bestures / The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Penggugat rinci sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Tergugat yang mengesahkan dan menerbitkan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA, jelas tidak memberikan kepastian hukum kepada PENGUGGAT, oleh karena sesungguhnya PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk telah berubah namanya menjadi PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk berdasarkan hasil Kongres ke V pada tanggal 24-26 November 2015 di Pekanbaru Riau dimana telah dilakukan penyesuaian sebagaimana Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga FSB NIKEUBA Hasil-hasil Keputusan Kongres Nasional V FSB NIKEUBA 2015 dan Surat Keputusan dari DPP FSB NIKEUBA No.Kep.PK.001/DPP-FSBNIKEUBA/I/2016 mengenai Kepengurusan PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 4 Januari 2016 yang memiliki Tanda Bukti Pencatatan No : 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006. Maka Keputusan Tergugat jelas merupakan bentuk ketidak pastian hukum bagi Penggugat;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo* yang menerbitkan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA, padahal di lain sisi Penggugat dalam hal ini PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk telah berubah namanya menjadi PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk berdasarkan hasil Kongres ke V pada tanggal 24-26 November 2015 di Pekanbaru Riau dimana telah dilakukan penyesuaian sebagaimana Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga FSB NIKEUBA Hasil-hasil Keputusan Kongres Nasional V FSB NIKEUBA 2015 dan Surat Keputusan dari DPP FSB NIKEUBA No.Kep.PK.001/DPP-FSBNIKEUBA/I/2016 mengenai Kepengurusan PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 4 Januari 2016 yang memiliki Tanda Bukti Pencatatan No : 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006;

c. Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan keputusan Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya, tidak mengacu pada dasar dan prosedural aturan Perundang-undangan, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Asas Proporsionalitas;

Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, Tergugat tidak menjalankan asas ini hal mana terlihat dari Tergugat yang tidak mempertimbangkan diterbitkannya Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA, dimana sesungguhnya PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk telah berubah namanya menjadi PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk berdasarkan hasil Kongres ke V pada tanggal 24-26 November 2015 di Pekanbaru Riau dimana telah dilakukan penyesuaian sebagaimana Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga FSB NIKEUBA Hasil-hasil Keputusan Kongres Nasional V FSB NIKEUBA 2015 dan Surat Keputusan dari DPP FSB NIKEUBA No.Kep.PK.001/DPP-FSB NIKEUBA/II/2016 mengenai Kepengurusan PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 4 Januari 2016;

e. Asas Profesionalitas;

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam



hubungannya dengan keputusan Tergugat *a quo*, telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam surat keputusan Tergugat *a quo*, yang menerbitkan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA, sekalipun secara tegas PENGGUGAT dalam hal ini PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk telah berubah namanya menjadi PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk berdasarkan hasil Kongres ke V pada tanggal 24-26 November 2015 di Pekanbaru Riau dimana telah dilakukan penyesuaian sebagaimana Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga FSB NIKEUBA Hasil-hasil Keputusan Kongres Nasional V FSB NIKEUBA 2015 dan Surat Keputusan dari DPP FSB NIKEUBA No.Kep.PK.001/DPP-FSBNIKEUBA/I/2016 mengenai Kepengurusan an PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 4 Januari 2016;

f. Asas Akuntabilitas;

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hubungannya dengan Keputusan Tergugat *a quo*, Tergugat telah tidak dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Putusan Tergugat *a quo* tidak pernah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

24. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas pemerintahan umum yang baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat *a quo* dinyatakan batal dan/atau tidak sah, sehingga seharusnya Tergugat mencabut kembali Surat keputusan yang menjadi Objek Gugatan tersebut;

25. Bahwa, diperjelas menurut Doktrin Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Edisi Baru hal. 174 menjelaskan dimana berdasarkan hal sebagaimana diatas Tergugat telah melanggar larangan *De'tournement de pouvoir* oleh karena "Badan atau jabatan TUN menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya itu menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut maka perbuatan demikian itu bersifat melawan hukum".

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN :

26. Bahwa, mengingat Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, untuk meligitimasi perbuatan-perbuatan sebagai suatu rencana penggunaan nomor bukti pencatatan No. 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 milik Penggugat, bahkan surat keputusan Tergugat dijadikan dasar untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keresahan bagi para pekerja PT Bank Maybank Indonesia, anggota serikat pekerja maupun PT Bank Maybank Indonesia;

27. Bahwa, apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka Objek Gugatan akan digunakan oleh pihak yang menggunakan nomor bukti pencatatan No. 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 milik Penggugat, untuk melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan yang akan menimbulkan konflik di antara pekerja PT Bank Maybank Indonesia atau pun antar anggota serikat pekerja, bahkan lebih signifikan akan mengakibatkan perpecahan dan pertikaian yang berujung pada tindak kekerasan dan kerusuhan. Maka dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa, Penggugat berkeyakinan tindakan itu akan mampu meredam potensi konflik dan perpecahan sehingga menjadikan situasi menjadi lebih aman dan tertib;

28. Bahwa, mengingat bahwa Surat keputusan TERGUGAT tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan keabsahan pergantian nama, alamat dan lambang yang tidak dapat berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat. Maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA, selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

PETITUM/POKOK SENGKETA :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA sampai adanya putusan yang kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA / PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 dalam acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat, telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat bernama Renaldy Permana, S.H. dan Kuasa tidak hadir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 20 Juli 2016 , yang isinya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa)

- Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat No.2412/1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 hal Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART, dimana atas obyek gugatan *a quo* telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016. Artinya gugatan Penggugat tersebut sudah lewat waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat No.435/-1.835.1 tanggal 29 Februari 2016 hal Penjelasan adalah alasan Penggugat saja untuk dapat kiranya diterima gugatan *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena bila dikabulkan tentunya akan menjadi alasan Penggugat lain yang akan menggugat Pejabat Tata Usaha Negara dengan dalih meminta penjelasan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara padahal sudah jelas keputusan yang diterbitkan sudah lewat waktu 90 hari;

2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa begitu pula Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat No.2412/1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 hal Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART, namun disisi lain Penggugat juga mendalilkan bahwa obyek gugatan *a quo* secara sah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat No.435/-1.835.1 tanggal 29 Februari 2016 hal Penjelasan;
- Bahwa dengan demikian jelas keraguan Penggugat dengan menjadikan kedua surat Tergugat diatas sebagai dasar obyek gugatan a quo yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

3. Gugatan Tidak Berdasar

- Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan selaku Pengurus FSB Nikeuba PT.Bank Maybank Indonesia Tbk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan surat bukti pencatatan dari Tergugat dengan No.393/P/1/2006 tanggal 4 Januari 2006;

- Bahwa dalil Penggugat diatas tidak benar, karena bukti pencatatan No.393/P/1/2006 tanggal 4 Januari 2006 tercatat atas nama Serikat Pekerja PT.Bank Maybank Indonesia Tbk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) sebagaimana surat pemberitahuan SPBMI SBSI tanggal 26 Oktober 2015 dan 26 November 2015 hal Perubahan Nama, Alamat, Lambang, Afiliasi dan AD/ART;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas beralasan hukum kiranya majelis hakim *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diajukan dalam eksepsi Tergugat adalah termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 2412/1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 hal Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP SPBMI SBSI telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena dikeluarkan secara sepihak, tidak tepat, tidak cermat dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat diatas, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan diatas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Pencatatan, Perubahan Organisasi dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
5. Bahwa Ketua Umum SPBMI SBSI pada tanggal 26 November 2015 telah memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat hal perubahan nama, afiliasi dan AD/ART dari Serikat Pekerja Nikeuba PT.Bank Maybank Indonesia Tbk (SPNMI) menjadi Serikat Pekerja PT.Bank Maybank Indonesia Tbk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 19 angka (1) dan Pasal 20 angka (1) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2007 melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diserahkan SPBMI SBSI setelah memenuhi persyaratan Tergugat melakukan pencatatan dalam buku register pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh untuk kemudian diterbitkan surat bukti perubahan nama/lambang Serikat Pekerja kepada SPBMI SBSI yang saat ini diajdikan obyek gugatan *a quo*;
6. Bahwa SPBMI SBSI sebelumnya bernama SPNMI sebagaimana pemberitahuan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2015 hal perubahan nama, alamat dan lambang dari PK Nikeuba SBSI PT.BII Tbk menjadi Serikat Pekerja Nikeuba PT.Bank Maybank Indonesia Tbk (SPNMI).hal tersebut juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dokumen dan setelah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan dalam buku register untuk kemudian diterbitkan surat bukti perubahan nama, alamat dan lambang kepada SPNMI sebagaimana surat Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2015!

7. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada angka 20 yang menyatakan bahwa SPBMI SBSI adalah serikat buruh baru, karena SPBMI SBSI adalah merupakan perubahan nama dari SPNMI sebelumnya PK Nikeuba SBSI PT.BII Tbk sebagaimana tersebut pada angka 5 dan 6 diatas, sehingga tidak perlu mendapatkan nomor pencatatan baru dan cukup menggunakan nomor pencatatan sebelumnya yaitu Nomor 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20 angka (2) dan Pasal 22 Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2007;
8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 dan 18 menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 11 Februari 2016 telah memberitahukan kepada Tergugat terkait perubahan nama dan pengurus dari PK Nikeuba SBSI PT.BII Tbk. Menjadi PK FSB Nikeuba PT.Bank Maybank Indonesia Tbk berdasarkan AD/ART FSB Nikeuba hasil keputusan kongres V di Pekanbaru-Riau pada tanggal 24-26 November 2015,
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat diatas, karena sekalipun benar Penggugat telah mmemberitahukan kepada Tergugat terkait perubahan nama dan pengurus PK FSB Nikeuba pada tanggal 11 Februari 2016 adalah sudah lewat waktu 30 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak perubahan AD/ART tanggal 24-26 November 2015, lagipula tidaklah mungkin Tergugat mencatat nomor pencatatan yang sudah diajukan oleh SPBMI SBSI yang telah dicatat dan diberitahukannya pada tanggal 3 Desember 2015 dengan nomor pencatatan sebelumnya yaitu Nomor : 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006;

10. Bahwa begitu pula dalil Penggugat angka 16 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan haruslah mempertimbangkan AD/ART Penggugat dan berdasarkan Rapat Anggota Komisariat sebagaimana diatur dalam AD/ART FSB Nikeuba;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat diatas, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan hanya memeriksa perubahan nama, lambang, alamat dan AD/ART SPNMI dahulu PK Nikeuba SBSI BII Tbk yang telah diberitahukan pada tanggal 26 Oktober 2015 dan memeriksa perubahan nama, afiliasi dan AD/ART SPBMI SBSI dahulu SPNMI yang telah diberitahukan pada tanggal 26 November 2015, sedangkan perubahan nama, afiliasi dan AD/ART FSB Nikeuba tidak diberitahukan oleh Penggugat;

12. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam melakukan pencatatan dan penerbitan obyek gugatan kepada SPBMI SBSI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi **Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Serikat Buruh sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI)** dengan surat permohonan tertanggal 18 Juli 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 122/G/2016/ PTUN -JKT/INTV. ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan mendudukkan **Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Serikat Buruh sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI)** sebagai Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam Putusan Sela tertanggal 27 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi memberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 10 Agustus 2016 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels)

Bahwa Gugatan Penggugat obscur Libels karena Objek gugatan Penggugat tidak jelas :

1.1 Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Nomor :

2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA adalah tidak benar, yang benar Surat adalah Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART yang merupakan jawaban surat SPBMI SBSI (Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) tanggal 26 November 2015 dengan nomer surat No:145/XI/SPBMI SBSI/2015 Perihal : Perubahan Nama, afiliasi dan AD/ART SPBMI SBSI dari Tergugat I (Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat). Jadi surat tersebut tidak ada hubungannya dengan FSB NIKEUBA;

1.2 Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* Tidak jelas

apa yang dimaksud dengan objek gugatan Penggugat tersebut apakah Surat No. Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA ataukah surat Suku Dinas Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi kota Administrasi Jakarta Pusat No.

435/-1.835.1. yang benar yang mana ?

1.3 Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan Tergugat II

Intervensi tersebut diatas gugatan Penggugat adalah Kabur

(*Obscur Libels*) sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak

atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

2. Bahwa tidak ada surat dari Tergugat (Kepala Suku Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta

Pusat) Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015

mengenai Perubahan Nama, Affiliasi dan AD/ART FSB

NIKEUBA. Dimana surat yang ada adalah Surat Kepala Suku

Dinas Tenaga Kerja Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3

Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Affiliasi dan AD/

ART yang merupakan jawaban surat SPBMI SBSI (Serikat

Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh

Sejahtera Indonesia) tanggal 26 November 2015 dengan nomer

surat No:145/XI/SPBMI SBSI/2015 Perihal : Perubahan Nama,

afiliasi dan AD/ART SPBMI SBSI dari TERGUGAT I (Kepala

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi

Jakarta Pusat). Jadi surat yang dimaksud oleh Penggugat tidak

ada;

3. Tenggang waktu.

Bahwa Gugatan Penggugat sudah Kadaluarasa melebihi tenggang

waktu yang ditentukan oleh Undang-undang karena objek yang

dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Surat Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART dan sudah diketahui oleh DPC dan DPP NIKEUBA pada tanggal 15 Desember 2015.

4. Penggugat tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat.

Karena :

Slamet Widodo pernah menjadi anggota PK NIKEUBA SBSI PT.BII Tbk. sebelum berubah ke Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) dan SPBMI SBSI (Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), dan Pada tanggal 29 April 2015 Slamet Widodo Di keluarkan oleh Pengurus PK NIKEUBA SBSI PT.BII Tbk.dengan alasan :

- a) Laporan dari anggota PK NIKEUBA SBSI PT.BII Tbk. Mengenai Sdr. Slamet Widodo yang melemahkan perjuangan anggota Organisasi Pekerja PK NIKEUBA SBSI PT.BII Tbk. Saat terjadinya skorsing dan PHK sepihak dari manajemen PT BII Tbk. (Adanya Union Busting) ;
- b) Slamet Widodo tidak pernah menghadiri program bulanan organisasi PK Nikeuba SBSI PT. BII Tbk.;
- c) Slamet Widodo tidak pernah di COS setelah dikeluarkan dari keanggotaan PK Nikeuba SBSI PT. BII Tbk.;

II. ALASAN MENGAJUKAN JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mengetahui bahwa Penggugat mengajukan Gugatan TUN tertanggal 27 Mei 2016



perkara Nomor : 122/G/2016/PTUN-JKT terhadap Tergugat yang petitumnya meminta menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA;

2. Bahwa jelas gugatan Penggugat berkaitan dengan pemberitahuan perubahan nama, afiliasi dan AD /ART milik Tergugat II Intervensi, yang berarti kepentingan Tergugat II Intervensi sedang terganggu dengan gugatan Penggugat;
3. Untuk itu maka dibenarkan oleh hukum Tergugat II Intervensi memajukan diri dalam rangka membela kepentingan hukum Tergugat II Intervensi yang sedang terganggu akibat gugatan Penggugat;
4. Bahwa oleh karena itu maka Tergugat II Intervensi dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagaimana teruraikan dibawah ini;

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa setelah membaca dan memahami Gugatan Penggugat maka Tergugat II Intervensi menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat karena bertentangan dengan fakta dan kebenaran yang ada serta tidak jelas hal-hal apa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat mengenai Objek Gugatan bahwa yang dianggap Oleh Penggugat sebagai Objek adalah Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA. Sementara surat yang diterima oleh Tergugat II Intervensi adalah Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART yang merupakan jawaban surat SPBMI SBSI (Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) tanggal 26 November 2015 dengan nomer surat No:145/XI/SPBMI SBSI/2015 Perihal : Perubahan Nama, afiliasi dan AD/ART SPBMI SBSI dari Tergugat (Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat);

3. Bahwa dalam uraian pada Poin b tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan Penggugat menyatakan bahwa PT. Maybank Indonesia Tbk. Tidak menanggapi Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (PK FSB NIKEUBA PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.) yang berakibat COS iuran anggota tidak diberikan kepada PENGGUGAT. Bahwa apa yang dilakukan oleh Manajemen PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. adalah benar karena yang sah dan legal adalah Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat jelas menyatakan Objek adalah Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKEUBA. Bahwa Penggugat Perlu memahami bahwa Surat Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 adalah surat yang diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi karena adanya perubahan nama, afiliasi dan AD/ART konsekuensi dari adanya pemberitahuan dari Tergugat II Intervensi akibat perubahan-perubahan dalam SPBMI SBSI, Bahwa Surat Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 tidaklah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebab surat tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat dan tidak bermaksud untuk menghalang-halangi Penggugat;

5. Bahwa Namun demikian Tergugat II Intervensi akan tetap memberikan jawaban terkait pokok perkara gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* sehingga dapat ditemukan kebenarannya;

IV. DALAM POKOK PERKARA

Sejarah Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI)

1. Bahwa didalam perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Perbankan yang pada awalnya bernama PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (PT. BII Tbk.) terdapat 3 organisasi pekerja yaitu :

- PK NIKEUBA SBSI PT BII Tbk ;
- Serikat Pekerja BII (SP BII) ;
- Sekar yang ber afiliasi ke OPSI ;

Bahwa sangat jelas sejak awal di PT. BII Tbk. tidak pernah ada nama PK FSB NIKEUBA PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri PT Bank Maybank Indonesia Tbk.) sesuai dengan surat panggilan Nomor : W2.TUN 1.-1536/HK.06/VI/2016 ;

Bahwa sangat jelas tidak ada kaitan sama sekali antara yang mengajukan gugatan PK FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan aneka Industri PT Bank Maybank Indonesia Tbk.) dengan PK NIKEUBA SBSI PT. BII Tbk.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas organisasi pekerja yang ada adalah PK NIKEUBA SBSI PT. BII Tbk. (Pengurus Komisariat Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), berdiri sejak tahun 2006 dengan nomor bukti pencatatan 393/I/PI/2006 tanggal 4 Januari 2006 (bukti surat terlampir) dan berafiliasi ke F NIKEUBA SBSI (Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) bagian dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) ;

2. Bahwa dengan adanya perubahan nama Perusahaan dari PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. menjadi PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Yang telah disetujui dalam RUPS pada tanggal 24 Agustus 2015 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan MenkumHam No. AHU-0941203.AH.01.02 tahun 2015 dan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.18/KDK/03/2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas maka :

Bahwa berdasarkan adanya perubahan nama Perusahaan tersebut hasil Kongres Luar Biasa pada tanggal 17 Oktober 2015 memutuskan perubahan nama Organisasi Pekerja dari PK NIKEUBA SBSI PT BII Tbk. menjadi Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPBMI) yang akan dituangkan kedalam AD/ART, tetapi atas saran dari Ketua Umum Federasi Niaga Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA SBSI) yang hadir dalam acara Kongres Luar Biasa tersebut adalah Ketua Umum F NIKEUBA SBSI (Ibu Uly Nursiah Pakpahan) dan Ketua MPO NIKEUBA SBSI (bpk Rekson Silaban) menyatakan agar tetap menggunakan NIKEUBA SBSI. Oleh karena itu disepakati berubah nama menjadi Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) dengan nomor bukti pencatatan 393/I/PI/2006 tanggal 4 Januari 2006 Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) yang disahkan pada Kongres Luar Biasa pada tanggal 17 Oktober 2015 tersebut dan untuk waktu yang tidak ditentukan selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebut Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) hal ini tercantum dalam Anggaran Dasar SPNMI ;

- a. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) telah mengirimkan surat dengan nomer surat No. 141/X/SBSI-MI/2015 ke Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Administrasi Jakarta Pusat Perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama, Lambang dan Alamat PK NIKEUBA SBSI
PT. BII Tbk. Menjadi Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT.
Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI).

- b. Bahwa pada tanggal 13 November 2015 telah keluar surat perubahan Nama, Alamat dan Lambang dengan Nomor : 2251/-1.835.2 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- c. Bahwa dengan adanya Putusan perkara nomor 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013 yang amarnya:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ;
3. Menyatakan pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor : 028742 yang didaftarkan oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tidak menunjukkan keasliannya ;
4. Membatalkan pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor : 028742 yang didaftarkan Tergugat Dalam Umum Ciptaan tersebut ;
5. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasi Dagang beralamat di jalan Daan Mogot KM 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang untuk mencoret Pendaftaran Hak Ciptaan atas nama Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan Nomor : 028742 tersebut ;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima Pendaftaran gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia karya ciptaan Penggugat tersebut dalam mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan ;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa dengan putusan nomor 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013, sdr Muchtar Pakpahan adalah pencipta logo SBSI dan nama SBSI. Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-Hak Cipta 2013, sdr Rekson Silaban dan Eduard Marpaung melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013 dengan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Rekson Silaban, SE., dan Pemohon Kasasi II : Eduard Parsaulian Marpaung, SE., tersebut ;

- a. Bahwa DEN KSBSI tidak pernah meminta ijin apalagi tidak pernah mendapatkan ijin lisensi menggunakan nama SBSI dan logo SBSI dari sdr. Muchtar Pakpahan sebagai pencipta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sdr Muchtar Pakpahan memajukan gugatan nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014 ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diputus pada tanggal amarnya menolak. Sdr Muchtar Pakpahan menyatakan kasasi dan telah diputus Mahkamah Agung nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang diputus 27 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut, :

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang para Tergugat menggunakan, memakai atas logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI, dan Tri Darma SBSI sejak Putusan Provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun ada upaya hukum para Tergugat;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I DEN KSBSI), Tergugat II (FKUI SBSI) , Tergugat III (FNikeuba SBSI), Tergugat IV FSB Hukatan SBSI), Tergugat V (FGarteks SBSI), Tergugat VI (FSB Kamiparho SBSI), Tergugat VII (FPE SBSI), Tergugat VIII F Kikes SBSI), Tergugat IX (F Lomenik SBSI), Tergugat X (Fesdikari SBSI) dan Tergugat XI (Kopag SBSI) ,dengan masih menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI , Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan melarang Tergugat I (DEN KSBSI), Tergugat II (FKUI SBSI), Tergugat III (**FNikeuba SBSI**), Tergugat IV (FSB Hukatan SBSI), Tergugat V (FGarteks SBSI), Tergugat VI (FSB Kamiparho SBSI), Tergugat VII (FPE SBSI), Tergugat VIII (F Kikes SBSI), Tergugat IX (F Lomenik SBSI), Tergugat X (Fesdikari SBSI) dan Tergugat XI (Kopag SBSI), untuk menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Dharma SBSI.

Bahwa dengan putusan Mahkamah Agung nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, F Nikuba SBSI dilarang menggunakan nama SBSI, logo SBSI, Mars SBSI, dan Tridharma SBSI.

3. Bahwa putusan Mahkamah Agung diatas kami ketahui pada saat kongres FNIKEUBA SBSI pada tanggal 23 – 26 November 2015. Pada saat kongres tersebut terjadi perdebatan antara Presiden KSBSI dengan MPO FNIKEUBA SBSI mengenai putusan Mahkamah Agung tersebut. Berdasarkan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 diadakan rapat pengurus Serikat Pekerja Nikeuba SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI).

Dalam rapat tersebut telah diputuskan :

1. Bahwa segera dilakukan perubahan Afiliasi ke SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yang diketuai oleh Prof. DR. Muchtar Pakpahan, SH., MA ;
Didalam Anggaran Dasar SPNMI BAB IV Pasal 7 ayat 3 Perubahan Afiliasi Organisasi diputuskan oleh Ketua Umum SPNMI yang disampaikan dalam rapat DPP SPNMI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa segera dilakukan perubahan nama yang sebelumnya Serikat Pekerja Nikeuba SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) menjadi SPBMI SBSI (Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia).
 - a. Bahwa pada tanggal 26 November 2015 SPBMI SBSI telah mengirimkan surat ke Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan nomer surat No :145/XI/SPBMI SBSI/2015 Perihal : Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART ;
 - b. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 telah keluar surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan nomer :2412/-1.835.2 Hal : Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART.

4. PERUBAHAN NAMA, AFFILIASI DAN AD/ART Serikat Pekerja NIKUEBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) MENJADI SERIKAT PEKERJA PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (SPBMI SBSI) TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN AAUPB/AAUP

1. Bahwa oleh karena adanya Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 yang memutuskan Muchtar Pakpahan adalah pencipta Logo dan Nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, serta Putusan Mahkamah Agung No. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang melarang DEN KSBSI beserta seluruh federasinya, menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI



dan Tri Dharma SBSI In casu melarang PENGUGAT juga karena berada dalam wadah KSBSI;

2. Bahwa akhirnya TERGUGAT II INTERVENSI segera menentukan sikap dengan beraffiliasi kepada DPP SBSI yang Ketua Umumnya Prof. DR. Muchtar Pakpahan, SH., MA yang secara hukum berhak menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Dharma SBSI;
3. Bahwa rapat pengurus Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) memutuskan akan melakukan Perubahan Nama, Affiliasi dan AD/ART karena tidak ingin bernaung dalam KSBSI yang telah illegal secara hukum karena tidak boleh menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Dharma SBSI;
4. Bahwa hasil rapat pengurus Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) yang melakukan Perubahan Nama, Affiliasi dan AD/ART, TERGUGAT II INTERVENSI memberitahukan kepada TERGUGAT melalui surat tertanggal 26 November 2015 dengan nomer surat :145/XI/SPBMI SBSI/2015 perihal pemberitahuan perubahan Nama, Affiliasi dan AD/ART;
5. Bahwa sejak surat pemberitahuan tersebut Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) berubah nama menjadi SPBMI SBSI (Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perubahan nama menjadi SPBMI SBSI (Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) seluruh anggota SPBMI SBSI (Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) mengisi ulang formulir keanggotaan (pengkinian data);
7. Bahwa pengisian ulang formulir keanggotaan (pengkinian data) oleh anggota SPBMI SBSI (Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) membuktikan bahwa anggota tetap setia dan ikut menjadi anggota SPBMI SBSI (Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia);
8. Bahwa pengisian formulir anggota baru dan pengisian ulang formulir keanggotaan (pengkinian data) oleh anggota SPBMI SBSI (Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) menjadi dasar dilakukannya COS oleh Manajemen PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.;
9. Bahwa seluruh persyaratan yang dipersyaratkan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI telah dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 21 Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Jo. Kemenakertrans Nomor : KEP: 16/MEN 2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
10. Bahwa seluruh persyaratan yang dipersyaratkan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI telah dipenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor : B.432/PHIJSK/VIII/2012
Perihal : Pemberitahuan Perangkat Organisasi /Kepengurusan
Wilayah SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB tanggal 09
Agustus 2012;

11. Bahwa oleh karena segala persyaratan telah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan diatas, maka TERGUGAT mengeluarkan surat Nomor: 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Affiliasi dan AD/ART yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI). Dimana Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Affiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA tidak pernah dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja menjadi in casu objek gugatan dalam Perkara *a quo*;

12. Bahwa pada poin 10 halaman 7 gugatan penggugat menyebutkan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, maka PK FSB NIKEUBA PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. dahulu bernama PK. NIKEUBA SBSI BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. Pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 telah memberitahukan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota administrasi Jakarta Pusat terkait perubahan nama dan pengurus PK FSB NIKEUBA PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dahulu PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. **Untuk dalil tersebut harus ditolak atau dikesampingkan** karena menurut Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2000 pasal 21 menyebutkan Dalam hal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, Federasi dan Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh memberitahukan kepada instansi pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga tersebut dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 10 tahun 2007 pasal 15 menyebutkan Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, serikat pekerja/serikat buruh, Federasi serikat pekerja/serikat buruh dan Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan, oleh pengurusnya harus diberitahukan kepada suku dinas yang memberikan nomer bukti pencatatan untuk dicatat dalam Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;

13. Bahwa selain itu tidak benar juga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah mengambil/menguasai nomor pencatatan PENGGUGAT sebab sejak awal TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II INTERVENSI yang mencatatkan diri dengan nomor pencatatan 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 dan TERGUGAT II INTERVENSI berhak untuk menyatakan diri keluar dan bergabung/berafiliasi dengan Serikat lain in casu dengan DPP SBSI dimana DPP SBSI yang di Ketuai Oleh Prof. DR. Muchtar Pakpahan, SH., MA saja yang berhak dan legal secara hukum menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Dharma SBSI;

14. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil PENGUGAT dalam Gugatannya mengatakan bahwa TERGUGAT melanggar Undang-Undang dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik /Layak (AAUPB/AAUPL) oleh karenanya Majelis Hakim Yang mulia wajib menolak gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo;

5. KESIMPULAN

Dengan semua uraian diatas, maka dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Legal Standing PENGUGAT yang sepanjang masih berada dalam wadah KSBSI adalah illegal secara hukum karena bertentangan dengan hukum dan secara resmi telah dilarang menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Dharma SBSI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015;
2. Bahwa Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA
tidak pernah dikeluarkan oleh TERGUGAT;

3. Bahwa terbitnya surat Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) memiliki dasar hukum yang kuat;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas , maka Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 27 Juli 2016 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 16 Agustus 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016 dan 23 Agustus 2016, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P -10, sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, perbankan dan Aneka Industri (DPP FSB Nikeuba), Nomor : 435/-1.835.1 tanggal 29 Februari 2016, perihal Penjelasan. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Kartu Tanda Anggota SBSI BII atas nama Slamet Widodo, No. Anggota : 001371, NIPK : 00010992. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P -3 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPP FSNB NIKEUBA) No. Kep. PK.001/DPP-FSB NIKEUBA/I/2016 Tentang Susunan PK FSB NIKEUBA PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nikeuba-SBSI Hasil Keputusan Kongres Nasional IV Nikeuba –SBSI 2011 tanggal 8-10 Desember 2011 di Anyer Banten. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Pernyataan Keputusan Kongres V Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri Federasi Serikat Buruh Nikeuba Nomor : 8 tanggal 19 Februari 2016, dibuat dihadapan Wisnu Sardjono, Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Tanda Bukti pencatatan PK Nikeuba SBSI Bank International Indonesia, Tbk. No. : 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat. (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P - 7 : Daftar hadir Kongres Nasional ke V Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan. Di Furaya Hotel pekanbaru, tanggal 24-26 November 2015. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti P - 8 : Surat dari Dewan pengurus Pusat Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SPBMI SBSI kepada DPC Nikeuba DKI Jakarta Pusat, Nomor : 148/XII/SPBMI SBSI/2015 tanggal 1 Desember 2015, Perihal : Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri dari Federasi Nikeuba. (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P - 9 : Surat Pemberitahuan pengunduran Diri dari kepengurusan DPC Nikeuba Jakarta Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dahulu DPC Nikeuba SBSI Jakarta Pusat)
yang di tandatangani oleh Wahyuni Indrijanti,
S.Kom., Jamson Frans Gultom, S.H., S.Kom.,
MM., Djodi S. Marsudioko, dan Jhonry Gultom.
(fotokopi dari fotokopi) ;

10. Bukti P - 10 : Akta Pernyataan Keputusan Kongres II Niaga,
Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia, No 1 tanggal 6 Juni
2007 dibuat oleh Marsudi, S.H., Notaris di
Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah
dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1
sampai dengan T - 11, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Ketua Umum SPNMI ditujukan kepada
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat,
Nomor : 141/X/SBSI-MI/2015, tanggal 26
Oktober 2016, perihal : Perubahan Nama,
Lambang dan Alamat PK NIKEUBA SBSI PT.
BII, Tbk. (fotokopi sesuyai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat
ditujukan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat



Komisariat Niaga, Informatika, Keuangan dan
Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Nomor :
2251/-1.835.2, tanggal 13 November 2015, Hal;
Perubahan Nama, Alamat dan Lambang.
(fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T -3 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat Serikat
Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI
SBSI) kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta
Pusat, No. : 143/XI/SPBMI SBSI/2015, tanggal
26 November 2015, Perihal : Perubahan Afiliasi
menjadi SBSI (Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia). (fotokopi sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T - 4 : Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat
ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus
Pusat Serikat Pekerja PT. Bank Maybank
Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (SPBMI SBSI) Nomor : 2412/-1.835.2,
tanggal 3 Desember 2015, Hal : Perubahan
Nama, Afiliasi dan AD/ART. (fotokopi dari
fotokopi);

5. Bukti T - 5 : Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus

Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga,

Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka

Industri (DPP FSB Nikeuba), Nomor :

435/-1.835.1, tanggal 29 Februari 2016, Hal;

Penjelasan. (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T - 6 : Tanda Bukti pencatatan PK Nikeuba SBSI Bank

International Indonesia, Tbk. No. : 393/I/P/I/2006

tanggal 4 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh

Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jakarta Pusat. (fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti T - 7 : Anggaran Dasar Serikat Pekerja Nikeuba SBSI

PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI),

tanggal 17 Oktober 2015. (fotokopi tanpa

pembanding, diakui oleh Tergugat II Intervensi) ;

8. Bukti T - 8 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia

Tbk. Serikat Buruh SDejahtera Indonesia

(SPBMI SBSI). tanggal 26 November 2015.

(fotokopi tanpa pembanding, diakui oleh

Tergugat II Intervensi) ;

9. Bukti T - 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buruh, tanggal 4 Agustus 2000. (fotokopi dari fotokopi) ;

10. Bukti T - 10 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Pencatatan, Perubahan Organisasi dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 11 Januari 2007. (fotokopi dari fotokopi) ;

11. Bukti T - 11 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 229 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tanggal 24 Desember 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T II - 1 sampai dengan T II - 64, sebagai berikut :

1. Bukti T. II - 1 : Data Keanggotaan SPBMI dan Sekar atas nama Victor Maringan Sirait dan Slamet Widodo. (fotokopi dari fotokopi, berlaku untuk perbankan);
2. Bukti T. II - 2 : Tanda Bukti pencatatan PK Nikeuba SBSI Bank International Indonesia, Tbk. No. : 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat. (fotokopi dari fotokopi sudah disahkan) ;

3. Bukti T. II -3 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tanggal 9 Desember 2013. (fotokopi dari fotokopi yang sudah disahkan) ;
4. Bukti T. II - 4 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 27 Juli 2015. (fotokopi sesuai dengan legalisir);
5. Bukti T. II - 5 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) ditujukan kepada DPC Nikeuba DKI Jakarta Pusat, No. : 148/XII/SPBMI SBSI/2015, tanggal 1 Desember 2015, Perihal : Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri dari Federasi Nikeuba. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T. II - 6 : Risalah Pertemuan Pembentukan DPC Nikeuba DKI Jakarta Pusat dan Lampiran surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DPP NIKEUBA-SBSI), TANGGAL 20 Nopember 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T.II - 7 : Surat Nomor : 068/V/SBSI-BII/2014, dari pengurus Komisariat Niaga, Informatika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia PT Bank International
Indonesia, TBK, tertanggal 2 Mei 2014, ditujukan
kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Jakarta Pusat, Perihal
Pemberitahuan Perubahan Kepengurusan PK
NIKEUBA-SBSI PT BII Tbk. (fotokopi dari
fotokopi) ;

8. Bukti T.II - 8 : Email dari Budiman Setyo Wibowo kepada Dody
Kurniawan agar Slamet Widodo NPK 10992
dikeluarkan dari PK Nikeuba SBSI PT BII Tbk.
Terhitung tanggal 29 April 2015.(fotoopi sesuai
dengan asli);

9. Bukti T.II - 9 : Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Madya Jakarta Pusat No.
2251/-1.835.2, Perihal Perubahan Nama, Alamat
dan Lambang tertanggal 13 November 2015.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

10. Bukti T.II - 10 : Surat Serikat Pekerja/Serikat Pekerja NIKEUBA
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (SPNMI) No.
145/SPBMI/2015 kepada Kepala Suku Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madya
Jakarta Pusat Perihal Perubahan Nama, Afiliasi
dan AD/ART, tertanggal 26 November 2015.
(fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II - 11 : Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madya Jakarta Pusat No. 2412/-1.835.2 tertanggal 3 Desember 2015, Perihal Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART dari Serikat Pekerja NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (SPNMI) menjadi Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Serikat Buruh sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI). (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T.II - 12 : Surat Serikat Pekerja PT. bank Maybank Indonesia Tbk.Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) No. 144/XI/SPBMI SBSI/2015 tertanggal 26 November 2015 kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madya Jakarta Pusat tentang Perubahan Kepengurusan SPBMI SBSI. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T.II - 13 : Surat dari SPBMI SBSI No. 143/XI/SPBMI SBSI/2015 tertanggal 26 November 2015 kepada Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Madya Jakarta Pusat, Perihal Perubahan Afiliasi menjadi SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. (fotokopi sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II - 14 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. 4004/SK/DPP SBSI/XI/2015 tentang Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI-SBSI). (fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T.II - 15 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI). (fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T.II - 16 : Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Nikeuba PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) menjadi Serikat pekerja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPNMI SBSI). (fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T.II - 17 : Email dari Layla Puspa Risha (PT. bank Maybank Indonesia Tbk. Bagian Human Capital Organization Development) kepada Jamson Frans Gultom dan Rahmawati Muliato, Tentang Data Anggota SPBMI SBSI per 26 Agustus 2016 menerangkan jumlah anggota riil SPBMI SBSI. (fotokopi sesuai print out) ;
18. Bukti T.II - 18 : Kartu Tanda Anggota SPBMI SBSI Asli. Menerangkan bentuk keanggotaan SPBMI SBSI



yang setelah berafiliasi dengan SBSI. Sampel 5 anggota dari 1.276 anggota. (fotokopi dari fotokopi) ;

19. Bukti T.II - 19 : Formulir Pengkinian Data Anggota SPBMI SBSI (d/h PK Nikeuba SBSI PT BII.Tbk). (fotokopi sesuai dengan asli) ;

20. Bukti T.II - 20 : Formulir Pendaftaran anggota SPBMI SBSI yang dilampirkan fotokopi KTP. (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti T.II - 21 : Surat dari Panitia Kongres V Nikeuba SBSI kepada DPC Nikeuba SBSI No. 01/Pan/Kongres/Nikeuba-SBSI/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : Undangan Kongres Nasional V Nikeuba SBSI. (fotokopi sesuai dengan asli, Lampiran fotokopi) ;

22. Bukti T.II - 22 : Laporan DPC Nikeuba - SBSI DKI Jakarta Pusat Periode November 2013 sampai dengan November 2015. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

23. Bukti T.II - 23 : Slip Gaji secara online Anggota SPBMI SBSI sampel 10 anggota SPBMI-SBSI dari 1.276 Anggota SPBMI-SBSI. (fotokopi dari print out) ;

24. Bukti T.II - 24 : Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 21. (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.II - 25 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Pencatatan, Perubahan Organisasi dan Pembubaran Serikat Pekerja / Serikat Buruh, tanggal 17 Januari 2007. (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti T.II - 26 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 229 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tanggal 24 Desember 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti T.II - 27 : Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. ditujukan kepada Kepala Dinas Yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Seluruh Indonesia, Nomor : B.432/PHIJSK/VIII/2012, tanggal 9 Agustus 2012, Perihal : Pemberitahuan Perangkat Organisasi / Kepengurusan Wilayah SP/SB, Federasi dan Knfederasi SP/SB. (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti T.II - 28 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) kepada Taswin Zakaria Predir PT Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maybank Indonesia Tbk., Perihal :
Pemberitahuan Perubahan Nama dan
Perubahan Afiliasi, No. 146/XII/SBSI-MI/2015,
tanggal 3 Desember 2015. (fotokopi dari
fotokopi) ;

29. Bukti T.II - 29 : Surat dari DPP SBSI kepada Taswin Zakaria
Predir PT Bank Maybank Indonesia Tbk., Perihal
: Pemberitahuan Perubahan Nama dan
Perubahan Afiliasi, Nomor : AB.13/DPP SBSI/
I/2016, tanggal 29 Januari 2016. (fotokopi dari
fotokopi) ;

30. Bukti T.II - 30 : Surat dari Serikat Pekerja Nikeuba PT Bank
Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) kepada
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Madya Jakarta Pusat, Perihal
Perubahan Nama, Lambang dan Alamat PK
Nikeuba SBSI PT. BII Tbk., No. 141/X/SBSI-
MI/2015, tanggal 26 Oktober 2015. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

31. Bukti T.II - 31 : Surat pengunduran diri dari pengurus DPC
Nikeuba Jakarta Pusat kepada Pengurus DPP
Nikeuba (d/h. DPP Nikeuba SBSI) tanggal 14
Desember 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;

32. Bukti T.II - 32 : Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,



Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

R.I. ditujukan kepada Direksi PT. Bank International Indonesia Tbk dan PK Nikeuba SBSI PT. BII Tbk. Nomor B.68/PHIJSK/PPHI / III/2015, tanggal 16 Maret 2015, Perihal : Anjuran. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

33. Bukti T.II - 33 : Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia R.I. kepada Direktur Utama PT Bank BII Tbk. Nomor 035/R/Mediasi/III/2015, tanggal 31 Maret 2015, perihal Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan antara Pekerja PT BII Tbk dengan Manajemen PT BII Tbk. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

34. Bukti T.II - 34 : Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia R.I. kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., Nomor 011/R/Mediasi/II/2014, tanggal 20 Februari 2014, perihal Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja PT BII Tbk (fotokopi dari fotokopi) ;

35. Bukti T.II - 35 : Surat dari Ombudsman R.I. kepada Ketua dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor 0333/KLA/0664.2014/HN-07/Tim.2/VIII/2014, tanggal 8 Agustus 2014, perihal Permintaan Klarifikasi terkait Permasalahan pengawasan OJK atas Pemutusan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (PHK) oleh PT. Bank Maybank Indonesia
pada Kantor Cabang Diponegoro Medan.

(fotokopi dari fotokopi) ;

36. Bukti T.II - 36 : Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
R.I. ditujukan kepada Presiden Direktur PT.
Bank International Indonesia Tbk, Nomor B.10/
PHIJSK/PPPHI/I/2014, tanggal 13 Januari 2013,
Perihal : PHK. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

37. Bukti T.II - 37 : Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
R.I. ditujukan kepada Presiden Direktur PT.
Bank International Indonesia Tbk, Nomor B.494/
PHIJSK/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, Perihal :
Pemutusan Hubungan Kerja. (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

38. Bukti T.II - 38 : Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
S-15/KR.512/2014, tanggal 24 Januari 2014, hal
PHK, ditujukan kepada Pimpinan Kanwil PT
Bank International Indonesia, Tbk. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

39. Bukti T.II - 39 : Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

R.I. ditujukan kepada Presiden Direktur PT.

Bank International Indonesia Tbk, Nomor B.93/

PHIJSK/PPPHI/VII/2014, tanggal 1 Juli 2014,

Perihal : Masalah Pemutusan Hubungan Kerja.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

40. Bukti T.II - 40 : Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. pada hari senin tanggal 3 Februari 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;

41. Bukti T.II - 41 : Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI , Rabu 19 Februari 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;

42. Bukti T.II - 42 : Resume Rapat Dengan pendapat Komisi B DPRD Kota Medan dengan PT BII Diponegoro Medan. (fotokopi dari fotokopi) ;

43. Bukti T.II - 43 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Edy Susianto karyawan BII Kantor Cabang Medan tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Jaya Supandi. (fotokopi dari fotokopi) ;

44. Bukti T.II - 44 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Suhari Mulyo karyawan BII Kantor Cabang Medan tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Jaya Supandi. (fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T.II - 45 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. R.M. Rudi Susanto karyawan BII Kantor Cabang Medan tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Jaya Supandi. (fotokopi dari fotokopi) ;
46. Bukti T.II - 46 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Saman karyawan BII Kantor Cabang Medan tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Jaya Supandi. (fotokopi dari fotokopi) ;
47. Bukti T.II - 47 : Surat Skorsing No. S.2014.102/DIR-HC Employee Engagement kepada Wasio karyawan BII Danau Sunter 2 Jakarta, tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Jaya Supandi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
48. Bukti T.II - 48 : Surat Skorsing No. S.2014.076/DIR-HC Employee Engagement kepada Abdul Kharis karyawan BII Teluk Gong Jakarta, tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Jaya Supandi. (fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti T.II - 49 : Surat Skorsing No. S.2014.106/DIR-HC Employee Engagement kepada Ali Tusir karyawan BII Teras Kota BSD, tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Jaya Supandi. (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T.II - 50 : Surat Skorsing No. S.2014.094/DIR-HC
Employee Engagement kepada Sudirman Adeni
karyawan BII Melawai Jakarta, tanggal 19 Mei
2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Jaya
Supandi. (fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti T.II - 51 : Surat Skorsing No. S.2014.118/DIR-HC
Employee Engagement kepada Tahsan
karyawan BII Villa Melati Mas BSD, tanggal 19
Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Jaya
Supandi. (fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti T.II - 52 : Foto Pengaduan PPATK mengenai PHK
sepihak yang terjadi di PT. BII Tbk, diterima oleh
Wakil Ketua PPATK Agus Santoso.. (fotokopi
sesuai dengan asli);
53. Bukti T.II - 53 : Email dari Slamet Widodo kepada Jamson
Frans Gultom pada waktu masih sebagai
anggota PK Nikeuba SBSI PT BII Tbk minta
bantuan kepada Jamson Frans Gultom (ketua
umum) mengenai permasalahan pinjaman
koperasi karyawan BII.. (fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti T.II - 54 : Deklerasi Federasi Jasa, Industri dan
Profesioanl (FJIP) di gedung Juang 45 Cikini
Jakarta Pusat. (fotokopi dari fotokopi) ;
55. Bukti T.II - 55 : Surat Pernyataan Ali Tusir yang menyatakan
bersedia menjadi Pengurus Serikat Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikeuba PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
(SPNMI). (Surat pernyataan asli, lampiran
fotokopi) ;

56. Bukti T.II - 56 : Surat Pernyataan Ridwan Wahyudi yang
menyatakan bersedia menjadi Pengurus Serikat
Pekerja Nikeuba PT Bank Maybank Indonesia
Tbk. (SPNMI-SBSI). (fotokopi sesuai dengan
asli, KTP fotokopi);

57. Bukti T.II - 57 : Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Niaga,
Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (DPP Nikeuba-SBSI)
No. Kep. NC.046/DPP-Nikeuba SBSI/XI/13
Tentang Susunan DPC Nikeuba-SBSI DKI
Jakarta Pusat. (fotokopi dari fotokopi) ;

58. Bukti T.II - 58 : Laporan DPC Nikeuba -SBSI DKI Jakarta Pusat
periode November 2013 sampai dengan
November 2015. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

59. Bukti T.II - 59 : Foto Kongres Luar Biasa, Munas dan
Konsolidasi Nasional PK Nikeuba SBSI PT BII
Tbk dengan Tema : Mempersiapkan Pekerja
menghadapi MEA di Puncak Bogor, tanggal
16-17 Oktober 2015. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

60. Bukti T.II - 60 : Surat Keterangan dari Human Capital PT. Bank
Maybank Indonesia Tbk. Mengenai status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan Slamet Widodo dan Viktor Sirait dengan system pemotongan COS (Cek Of Sistem). (fotokopi sesuai dengan asli) ;

61. Bukti T.II - 61 : Tata Tertib Verifikasi Keanggotaan Organisasi Pekerja Buruh yang ada di Lingkungan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Tahun 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

62. Bukti T.II - 62 : Berita Acara Verifikasi Keanggotaan Organisasi Pekerja Buruh yang ada di Lingkungan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Tahun 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

63. Bukti T.II - 63 : Bukti Print out Informasi Perkara di laman (website) Mahkamah Agung (MA) tentang permohonan Peninjauan Kembali (PK) DEN KSBSI yang ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). (fotokopi sesuai dengan asli) ;

64. Bukti T.II - 64 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 21 September 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama CARLOS RAJAGUKGUK dan ABDULLAH SANI yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CARLOS RAJAGUKGUK**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di DPP FSB Nikeuba sudah 2 periode. Periode pertama dari Tahun 2011-2015 dan periode II 2015-2019;
- Bahwa pada periode pertama jabatan sebagai Bendahara DPP;
- Bahwa saksi tahu kenapa dihadirkan sebagai saksi di PengadilanTUN karena ada Surat Tergugat Nomor : 2251/-1.835.2, tanggal 13 November 2015, perihal Perubahan Nama, Alamat dan Lambang;
- Bahwa saksi tahu surat tersebut sejak bulan Februari tahun 2016, tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan Selamat Widodo dan jabatan Slamet Widodo sekarang sebagai Ketua Pengurus Komisariat FSB Nikeuba;
- Bahwa didorganisasi kami ada hirarki keputusan, 1. Kongres yang hadir anggota DPC, 2. Kongres luar biasa pesertanya adalah para pengurus cabang, 3. Munas Organisasi, 4. Rapat Keputusan DPP, 5. ; Rapat Pengurus DPC, 6. Rapat Pengurus Komisariat, sehingga saya dapat katakan di Pengurus Komisariat tidak ada yang namanya Munas Komisariat karena kepurusan yang paling rendah harus tunduk kepada keputusan yang lebih tinggi. Di Nikeuba hanya ada 1 kongres yang melakukan adalah Kongres DPP dan itu diatur di Anggaran Dasar FSB Nikeuba, bahwa di kongres ini ditetapkan ADART jadi hanya ada 1 ADART yang ditetapkan di kongres;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kewenangan Pengurus Komisariat untuk melakukan kongres luar biasa, munas luar biasa tapi konsolidasi PK bisa dilakukan tiap tahun;
- Bahwa dalam Konsolidasi tidak ada pengambilan keputusan, konsolidasi hanya pada tahap mengkonsolidasikan saja, bukan dalam tahap mengambil keputusan apalagi mengadakan kongres luar biasa itu tidak boleh dilakukan pengurus komisariat ;
- Bahwa Pengurus Komisariat harus tunduk dan patuh pada ADART DPP, dalam hal ini PK tidak mempunyai anggaran dasar sendiri karena anggaran dasar untuk seluruh Indonesia hanya ada satu dan ditetapkan di kongres DPP;
- Bahwa apabila ada perubahan nama dan lambang harus dilakukan di Kongres DPP sedangkan perubahan pengurus tidak dilakukan di kongres;
- Bahwa dalam ADART FSB Nikeuba mengatur kesepakatan deklarasi apalagi kalau yang mau menjadi pengurus komisariat harus ikut kongres karena ada perubahan afiliasi;
- Bahwa struktur organisasi DPP FSB Nikeuba SBSI sampai tahun 2015 dibawahnya ada Jakarta DPC F Nikeuba SBSI, dibawahnya Pengurus Komisariat F Nikeuba SBSI baru nama perusahaan dibelakangnya ;
- Bahwa di belakang nama DPC Cabang tidak ada nama perusahaan, tapi di tingkat provinsi ada nama perusahaan;
- Bahwa selain PK Nikeuba SBSI PT Bank Maybank Tbk. ada berapa serikat pekerja di FSB Nikeuba SBSI diantaranya PT Dian Rakyat perusahaan percetakan di Jakarta, PT Sinar Mas perusahaan kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di Palembang, PT ANJ perusahaan percetakan di Jakarta,

Damai Indah Group;

- Bahwa tidak ada bank lain yang bergabung dalam FSB Nikeuba SBSI hanya Bank Matbank saja;
- Bahwa Pengurus Komisariat di tiap perusahaan adalah bentukan dari DPC tapi bisa juga dibentuk oleh DPP jika di daerah kabupaten belum ada dibentuk kepengurusan cabang;
- Bahwa di Maybank ada serikat pekerja yang berafiliasi dan ada serikat buruh Sekar yang berafiliasi;
- Bahwa pengambilan keputusan untuk serikat pekerja yang tidak berafiliasi maka serikat pekerja tersebut bisa berafiliasi ke serikat pekerja manapun karena dia punya ADART sendiri, sedangkan PK kami, serikat perusahaan tersebut kami yang bentuk dia tidak berdiri sendiri dan tidak punya kewenangan untuk pindah afiliasi;
- Bahwa dalam FSB Nikeuba tidak boleh punya anggaran dasar sendiri, kecuali serikat karyawan itu dia boleh membuat anggaran dasar sendiri karena berafiliasi keluar dan dia membentuk dirinya sendiri tanpa intervensi yang lain sehingga dia harus tunduk pada dewan pengurus cabangnya;
- Bahwa di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. ada FSB Nikeuba SBSI, ada Serikat Buruh Sekar dan Serikat Pekerja tingkat perusahaan itu sendiri;
- Bahwa Serikat Pekerja Perusahaan boleh mengatur dirinya sendiri dalam hal tata cara organisasi ;
- Bahwa FSB Nikeuba dan Sekar berbeda afiliasinya, FSB Nikeuba berafiliasi ke Nikeuba sedangkan pengurus komisariat Sekar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk oleh orang-orang yang bekerja di BII tanpa rekrutan dari pihak luar, sedangkan FSB Nikeuba merekrut sendiri dari perusahaan orang perorang, sedangkan Sekar organisasinya yang dibawa;

- Bahwa setelah merekrut anggota dibentuklah komisariat sedangkan sekar tidak membentuk komisariat ;
- Bahwa saksi ikut dalam Kongres Nikeuba yang diselenggarakan mulai tanggal 23 sampai dengan 26 November 2015 di Pekan baru;
- Bahwa peserta dari kongres tersebut adalag DPC dari seluruh Indonesia dan undangan dari pihak pemerintah;
- Bahwa PK Nikeuba diundang dalam kongres tersebut karena PK Nikeuba tersebut dulu berada dibawah DPC Nikeuba DKI Jakarta;
- Bahwa pada saat kongres tahun 2015 DPC Nikeuba DKI Jakarta dulu namanya DPC Nikeuba Jakarta Pusat dan masuk dalam DPC Jakarta Pusat;
- Bahwa DPC Nikeuba Jakarta Pusat diundang dalam kongres dan yang hadir dari perwakilan DPC Jakarta Pusat Frans Jamsons Gultom dan Bu Wahyuni sebagai ketua cabang dan wakil ketua cabang;
- Bahwa disamping sebagai pengurus di DPC, Frans Gultom dan wahyuni sebagai pengurus pula di DPP dengan jabatan sebagai ketua bidang program;
- Bahwa dalam anggaran dasar dibolehkan pengurus di DPC menjadi pengurus di DPP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu surat dari Tergugat yang menjadi objek sengketa ditujukan kepada Pengurus Komisariat dan itu ada historisnya, karena saksi sebagai pengurus DPP;
- Bahwa Pengurus Komisariat Nikeuba sudah memberikan pemberitahuan perubahan afiliasi kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tapi tidak ditanggapi dengan alasan karena sudah ada perubahan nama, ADART dan afiliasi, kami sebagai pengurus DPP juga sudah menyurati Suku Dinas untuk klarifikasi ;
- Bahwa dari komisariat mengirimkan perubahan stuktur dan Kami menjawab bahwa sebelumnya sudah ada perubahan ADART serta afiliasi;
- Bahwa Pengurus Komisariat mengirim surat kepada Suku Dinas dan tidak direspon tentang pencatatan tapi dijawab dengan menolak dank arena tidak ditanggapi maka kami mengirim surat lagi dan atas surat kami ditanggapi tertulis oleh Tergugat dan surat itu ditujukan ke DPC dan DPP;
- Bahwa dasar PK Nikeuba berubah nama menjadi FSB Nikeuba karena Organisasi ini dinamis, pertama tahun 1995 namanya Pekpro artinya keuangan dan professional, tahun 2000 berubah menjadi F Nikeuba SBSI dan tahun 2012 berubah menjadi FSB Nikeuba ini untuk mengakomodir kawan-kawan yang dari daerah;
- Bahwa atas perubahan nama serikat buruh tersebut Pengurus DPC dan DPP melapor ke instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak bekerja di perusahaan Maybank dan tahu di Maybank ada Serikat Pekerja Sekar karena saksi adalah pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat yang harus mengetahui anggota dibawah dan saksi tahu

Sekar dari anggota;

- Bahwa saksi tahu dalam UU No. 21 tahun 2000 pasal 14 dikatakan seorang pekerja atau buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja di perusahaan;
- Bahwa berdasarkan dokumen Slamet Widodo tidak menjadi anggota di 2 organisasi pekerja ;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti yang ditunjukkan oleh Tergugat II Intervensi, saksi hanya melihat betul itu namanya Slamet Widodo tapi saksi tidak mengerti karena dari computer;
- Bahwa saksi tahu posisi slamet widodo sebagai sebagai Ketua Pengurus Komisariat dari mulai bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu kepengurusan PK Nikeuba SBSi Maybank dimana Slamet widodo sebagai ketua PK dan Victor sebagai sekretaris PK, yang lain saya lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr Victor menjadi anggota Sekar ;
- Bahwa pada saat kongres di Pakanbaru dan dihadiri oleh Frans Gultom dan Iswahyuni saya tidak tahu apakah di kongres ditanyakan tentang Putusan MA No. 378 karena bisa saja pada saat di ditanyakan saksi lagi tidak ada ditempat;
- Bahwa PK Nikeuba berafiliasi ke KSBSI;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Slamet Widodo menjadi pengurus PK FSB Nikeuba pernah dipecat dari anggota Maybank ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pemecatan Slamet Widodo dan tidak tahu alas an dia dipecat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada FSB Nikeuba SBSI tidak mengenal ketua umum Komisariat, Ketua Umum hanya ada di Dewan Pengurus Pusat, di tingkat cabang namanya pengurus cabang, di tingkat komisariat namanya Pengurus Komisariat;
- Bahwa pada saat saksi menjadi pengurus tahun 2012 - 2015, organisasi memakai nama F Nikeuba SBSI yang berafiliasi ke KSBSI di tingkat nasional, dan di tingkat internasional berafiliasi ke World Of Federasi (WOW);
- Bahwa saksi pernah dengar dan tidak menanggapi putusan yang melarang memakai nama lambang, logo dan mars SBSI sesuai putusan kasasi No.44 dan No. 378 ;
- Bahwa organisasi saksi memakai nama SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia);
- Bahwa nama organisasi setiap saat bisa berubah setelah kongres dan tahun 2015 memakai nama FSB Nikeuba;
- Bahwa terkait perubahan nama tersebut, PK, DPC dan DPP melaporkan perubahan nama tersebut ke suku dinas ketenagakerjaan setempat;
- Bahwa ada permasalahan dalam Organisasi buruh di PT. Bank Maybank, SPBMI berafiliasi ke SBSI, Muchtar Pakpahan ada dalam SBSI. Kami berafiliasi ke KSBSI;
- Bahwa saksi sekarang selaku ketua umum SBSI Pusat dan di bawah kami ada regional dan di bawahnya anggota ;
- Bahwa komisariat ada di DPP, waktu itu namanya PK dan pada saat masih bernama komisariat lingkungannya hanya satu perusahaan tapi untuk seluruh Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ABDULLAH SANI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Penasehat FSB Nikeuba. Sejak kapan sejak akhir tahun 2015 pada saat Kongres terakhir;
- Bahwa tugas saksi sebagai penasehat adalah mengawasi dan melihat kinerja organisasi, bila ada yang tidak sesuai dengan aturan, maka penasehat akan menegor;
- Bahwa Saksi berada di Federasi Serikat Buruh Nikeuba sejak tahun 1998 sebelumnya saksi di Perusahaan Asuransi PT. AXA Indonesia sebagai anggota, kemudian tahun 2003 diangkat menjadi ketua DPC Nikeuba SBSI Jakarta, kemudian saksi dipilih sebagai sekjen DPP Nikeuba dan tahun 2011-2015 saya sebagai tim advokasi DPP Nikeuba;
- Bahwa pada tahun 2003-2006 saksi sebagai ketua DPC DKI Jakarta dan pada tahun tersebut PK Nikeuba sudah ada;
- Bahwa lahirnya PK Nikeuba SBSI adalah dimulai dengan datangnya kawan-kawan dari PK Komisariat PT BII pada tahun 2005 selanjutnya kita kondisikan dan mereka menyatakan mau bergabung di FSB Nikeuba kemudian DPC membuat SK dan melantik mereka pada akhir 2005 dan pencatan di sudin ketenagakerjaan di awal 2006;
- Bahwa lahirnya PK tersebut dari bentukan DPC maupun DPP;
- Bahwa sejarah berdiri PK Nikeuba adalah meraka/karyawan PT BII datang minta menjadi anggota kemudian kita beri keanggotaan dan kami minta mereka menyusun pengurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbentuknya PK Nikeuba pertama kali berdiri Akhir 2005 tepatnya saya lupa, setelah berdiri dibentuk pengurus ;
- Bahwa setelah PK Nikeuba BII SBSI berdiri kita tentukan pengurus dan kita keluarkan SK mengenai komisariat BII;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai Ketua DPC FSB Nikeuba dan Kita membantu keberadaan PK tersebut dengan mencatatkan PK Nikeuba SBSI BII di Sudin Jakarta Pusat pada awal 2006;
- Bahwa pada saat pencatatan di Sudin Transmigrasi dan Ketenagakerjaan sesuai prosedur standard, kami melampirkan ADART Nikeuba, surat rekomendasi dari DPC dan nama-nama dari anggota;
- Bahwa terhadap permohonan kami tersebut, dalam waktu beberapa hari Sudin mengeluarkan pencatatan mengenai keberadaan PK Nikeuba BII SBSI;
- Bahwa setelah PK FSB Nikeuba terbentuk kewajiban mereka adalah wajib untuk menyimpan dokumen, merekrut anggota dan berkewajiban untuk menyimpan iuran anggota sebesar 40 % untuk komisariat, 30% untuk DPC dan 30 % untuk DPP dan iuran tersebut disetor setiap bulan;
- Bahwa sebagai tim advokasi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, saksi tahu mengenai ADART;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga melakukan perubahan nama menjadi SPNMI yang dilakukan oleh PK melalui kongres luar biasa PK, Munas PK ataupun konsolidasi PK, tidak mengatur PK melakukan hal-hal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Munas dan Kongres ada di tingkat DPP, ditingkat DPC tidak ada apalagi di tingkat komisariat;
- Bahwa perubahan nama, lambang dan alamat sudah dilakukan oleh Tergugat dan di gunakan oleh Tergugat II Intervensi dan tindakan itu jika ingin keluar dari keanggotaan silahkan saja tapi jangan bawa-bawa nomor pendaftaran atau organisasi awalnya;
- Bahwa dalam kongres V di Pekanbaru pada bulan November 2015 dihadiri oleh Jamson Frans Gultom, dia hadir mengatasnamakan Nikeuba, kalau dia sudah mencatatkan diri ke organisasi lain itu itikad tidak baik dari dia. Tapi pada saat dia hadir di kongres dia adalah bagian dari Nikeuba;
- Bahwa Sdr. Frans Jamsons Gultom hadir di kongres sampai dengan selesai dan sampai dengan pemilihan;
- Bahwa dalam hasil kongres tidak ada perubahan nama maupun afiliasi. Perubahan afiliasi masih dalam wacana untuk ke organisasi internasional yang berafiliasi ke WOW (Word Organization Of Worker) sedangkan tingkat nasional FSB Nikeuba SBMI berafiliasi ke KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia);
- Bahwa pencatatan PK Nikeuba tahun 2006 salah satu persyaratannya adalah ADART dan yang didaftarkan adalah ADART Milik milik DPP Nikeuba;
- Bahwa salah satu syarat dari pencatatan harus ada rekomendasi dan ADART ;
- Bahwa saksi membantu mengurus pencatatan PK Nikeuba PT BII ke Suku Dinas Jakarta Pusat pada tahun 2006 dengan dilampirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADART, karena tanpa ADART mereka tidak bisa dicatatkan artinya mereka tidak ada otorisasi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang objek sengketa surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Jakarta Pusat mengenai perubahan nama dan afiliasi;
- Bahwa sebagai ketua DPC Jakarta dari tahun 2003 -2007, saksi tahu ketua pertama dari PK Nikeuba yaitu Sdr. Jamson Frans Gultom;
- Bahwa pada saat awal terbentuknya PK Nikeuba anggotanya tidak terlalu banyak;
- Bahwa pada saat saksi sebagai tim advokasi ada perubahan pengurus yaitu pengurus PK pada tahun 2014-2015 terpilih menjadi Ketua PK;
- Bahwa saksi hadir di kongres FSB Nikeuba SBSI di Pakanbaru tanggal 24-26 November 2015 sebagai Ketua Pengurus DPC Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan lupa siapa yang mewakili ketua DPC Nikeuba Jakarta Pusat;
- Bahwa PK Nikeuba termasuk dibawah kewenangan DPC Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tahu hasil putusan pada waktu kongres yaitu mengenai kepengurusan, dan banyak hal yang dibahas;
- Bahwa pada waktu kongres ada pembicaraan tentang perubahan nama organisasi yang secara general tidak diganti. Awalnya F Nikeuba SBSI ditambah SB menjadi FSB. Nikeubanya tetap dalam singkatan tidak berubah tapi perpanjangannya berubah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepanjangan Nikeuba awalnya Niaga, informatika, keuangan dan Perbankan dan kepanjangan Nikeuba yang baru saya tidak ingat;
- Bahwa dalam Putusan Kasasi No. 378 saksi termasuk salah satu Tergugat, dan tidak ada relevansinya antara putusan 378 dengan Nikeuba tersebut ;
- Bahwa saksi hadir di kongres tapi saksi tidak tahu tentang Putusan MA No.378;
- Bahwa sdr.Jamson Frans Gultom hadir di Kongres sebagai ketua program DPP Nikeuba;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan nama PK Nikeuba SBSI PT BII yang didirikan tahun 2006 telah berubah nama sebulan sebelumnya menjadi SP Nikeuba PT Bank Maybank Indonesia, karena jika saksi tahu saksi akan dikeluarkan dari kongres;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir pada waktu kongres luar biasa PK Nikeuba SBSI dan jika saksi tahu itu, kongres luar biasa itu bertentangan dengan ADART, mana ada kongres luar biasa di tingkat PK, kongres luar biasa hanya ada di tingkat DPP ;
- Bahwa pada saat kongres di Pakanbaru, Pk Nikeuba diundang sebagai Nikeuba bukan sebagai SPNMI dan tidak akan mengundang di luar organisasi karena ini hajatnya FSB Nikeuba;
- Bahwa saksi belum membaca hasil laporan kongres di Pakanbaru, akan tetapi siapa pengurusnya saksi ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam laporan ada perubahan nama dari PT BII berubah nama menjadi PT Bank Maybank ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat kongres di Pakanbaru hadir ketua umum Ibu Uli, tapi saksi tidak tahu jika perdebatan perubahan nama Nikeuba;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua PK FSB PK Nikeuba Slamet Widodo dan tidak tahu jika Slamet Widodo pernah dipecat jadi anggota PK Nikeuba;
- Bahwa saksi tidak ikut penyusunan PK yang baru, termasuk kepengurusannya di PK;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua DPC Jakarta F Nikeuba sampai tahun 2007;
- Bahwa struktur organisasi dari F Nikeuba SBSI, di tingkat tertinggi adalah DPP F Nikeuba SBSI dibawahnya DPC tingkat provinsi, dibawahnya lagi Pengurus Komisariat (PK);
- Bahwa keberadaan DPC Jakarta dan DPC Jakarta Pusat, DPC Jakarta Selatan dahulu awalnya hanya satu DPC Jakarta saja, tapi sekarang ada DPC Barat Timur dan Selatan;
- Bahwa pada saat saksi menjadi ketua DPC Jakarta membawahi seluruh PK di Jakarta;
- Bahwa jika DPC Jakarta membawahi seluruh PK yang ada di Jakarta, maka DPC Jakarta Pusat membawahi PK yang ada di Jakarta Pusat. Kita ada komitmen, Jika sudah kuat maka akan dilimpahkan ;
- Bahwa sejak tahun 2007 ada DPC Jakarta Selatan, DPC Jakarta Pusat dan DPC DKI Jakarta saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat pencatatan DPC Selatan di Sudin Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pencatatan PK dilakukan oleh DPC dan selanjutnya oleh DPP didaftarkan di Sudin Jakarta Timur karena domisilinya di Jakarta Timur;
- Bahwa dasar hukum pencatatan yang dilakukan oleh Sudin Tenaga Kerja adalah UU No 21 tahun 2000 dan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja;
- Bahwa saksi tidak paham konsekwensi hukum jika suatu organisasi tidak diberikan pencatatan, karena saksi lupa apa sanksinya;
- Bahwa jika ada organisasi buruh yang tidak dapat nomor pencatatan maka dia tidak punya keabsahan sebagai organisasi karena tidak mempunyai legalitas dan tidak punya hak untuk memilih DPC mana yang maju dan tidak punya hak untuk minta bantuan hukum;
- Bahwa kaitannya dengan perusahaan adalah suatu Serikat Pekerja dilindungi oleh UU bahkan jika ada yang menghalangi maka ancamannya 4 tahun penjara;
- Bahwa jika ada organisasi buruh ganti nama bisa dengan kepengurusan yang lama atau kepengurusan yang baru, secara hukum sah akan tetapi jika mengambil anggota dan hak organisasi itu tidak sah;
- Bahwa jika ingin merubah nama atau pindah organisasi maka perubahan nama harus disepakati oleh organisasi dan disetujui oleh DPP;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan di F Nikeuba adalah nomor yang dibawa karena jika pindah organisasi sah saja, tapi jangan membawa nomor pendaftaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mendengarkan saat pembacaan laporan DPC Jakarta Pusat di Kongres Pakanbaru dan saksi tidak tahu mengenai perubahan nama FSB Nikeuba sudah dilaporkan di kongres ;

- Bahwa saksi tahu ada Putusan TUN No. 53 tahun 2016;

Menimbang bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama Prof DR. MUCHTAR BEBAS PAKPAHAN dan DJODY SUTRISNO MARSUDIOKO dan 1 (satu) Ahli yang dibawah sumpah memberikan keterangan atau pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut ::

1. Prof DR. MUCHTAR BEBAS PAKPAHAN, saksi fakta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah benar sebagai pendiri SBSI ;
- Bahwa pada tahun 1991 saya bersama K.H. Abdurachman Wahid, Sabam Sirait, Bibit Waluyo dan Rachmawati Sukarnoputri merencanakan mendirikan sebuah organisasi buruh, karena kehidupan buruh yang sangat memperhatikan pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 24 -26 di Hotel Ciloto, Cipayung Bogor kami mengadakan pertemuan tanpa dihadiri Rachmawati Sukarnoputri. Pada tanggal 25 April 1992 kami mendeklarasikan organisasi buruh lengkap dengan ADART dan pengurus. Saya dipercayakan menjadi Ketua Umum pertama. Pemerintah Orba menyatakan organisasi kami illegal dan benci terhadap nama dan logo SBSI. Pada tahun 1994 saya bersama 225 orang dipenjara, Pada tahun 1998 terjadi reformasi dan akhirnya kami menjadi organisasi serikat buruh yang terdaftar dan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur organisasi terjadi 2 (dua) kali perkembangan. Ketika deklarasi sederhana hanya ada DPC, DPP dan Pengurus Komisariat tingkat perusahaan, sesudah kongres 1993 ada DPP SBSI dan saya terpilih menjadi Ketua Umum, ada sektor misalnya sektor transportasi dan angkutan membawahi perusahaan transportasi, ada sektor Nikeuba membawahi keuangan dan perbankan. Pada saat itu ada 13 Sektor. Di tingkat provinsi ada koordinator wilayah, sektor merupakan bagian dari DPP, selanjutnya ada Dewan Pengurus Cabang Tingkat II di tingkat Kabupaten. Dibawah DPC ada Pengurus Komisariat di perusahaan. Tahun 2000 terjadi perubahan, sektor berubah menjadi federasi, jadi F Nikeuba, Federasi bisa mendirikan cabang, perubahan mendasaar terjadi pada tahun 2003 karena menyesuaikan diri dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, karena adanya UU ini maka pada kongres 2003 saya harus keluar dari kepengurusan SBSI, lalu kongres SBSI menjadi KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), UU No. 21 mengatur Serikat Buruh terdiri dari 3 Tingkatan, yang paling rendah Serikat Pekerja/Serikat Buruh tingkat perusahaan, jika ada 10 orang pekerja bergabung bisa menjadi serikat buruh, 5 Serikat Pekerja bergabung bisa menjadi Federasi, 3 Federasi bergabung bisa menjadi Konfederasi. Di dalam SBSI ada 13 Federasi saya terpilih menjadi Ketua MPO (Majelis Perimbangan Organisasi) dan Rekson Silaban terpilih menjadi Ketua Umum SBSI menggantikan saya ;
- Bahwa syarat syarat terbentuknya komisariat menurut UU No. 21. adalah buruh perusahaan minimal 10 orang, yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia jadi anggota komisariat Nikeuba BII, lalu mereka memilih pengurusnya dan dilaporkan ke DPC dan DPC mengeluarkan SK pengangkatan pengurus, selanjutnya SK tersebut dibawa ke Disnaker untuk dicatatkan; Buruh berhak masuk dan berhak keluar, demikian juga dengan serikat pekerja berhak masuk dan berhak keluar;

- Bahwa Saksi menjabat Ketua Umum pada tahun 2003 dan menjadi ketua MPO tahun 2003 sampai dengan 2007, walaupun saat itu di MPO saya tidak aktif karena Ketua Umum Partai meminta demikian, baru pada tahun 2010 saya aktif lagi datang dan ikut rapat;
- Bahwa pada waktu serah terima SBSI ada 1.700 orang hampir di semua kota ada pengurus komisariat. Di BII sempat dibentuk PK tapi semua pengurus di PHK oleh Bank Indonesia. Saya pernah menjadi pembela dalam kasus di Pengadilan Negeri dan menang. Tahun 2006 Sdr. Jamson Frans Gultom datang bersama rombongannya dan mereka bilang mau gabung lagi karena dibubarkan oleh perusahaan dan saya bilang minta membentuk PK SBSI. Tapi karena di SBSI tidak ada namanya dan yang cocok untuk mereka adalah Nikeuba mereka harus menjadi anggota Nikeuba ;
- Bahwa saat ini 2 tahun lalu ada 3 (tiga) Serikat Pekerja yang menggunakan nama SBSI yaitu, SBSI, SBSI 92 dan KSBSI; mulai tahun 2016 yang legal ada dua yaitu SBSI dan SBSI 92 KSBSI illegal karena ada Putusan MA No. 378 yang diktumnya melarang KSBSI, Nikeuba SBSI dll ada 11 SBSI lain yang menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama, logo, tri darma dari SBSI. Jika memakai mereka adalah organisasi yang illegal menurut hukum ;

- Bahwa pada tahun 2012 kami keluar dari KBSBI dan mendeklarasikan kembali SBSI , karena KSBSI sudah menyimpang sikap mentalnya dengan memperdagangkan nasib buruh. Waktu kami deklarasi keluar KSBSI mengeluarkan surat ke pemerintah melarang saya menggunakan nama SBSI karena Logo SBSI sudah didaftarkan oleh Rekson Silaban yang menciptakannya tahun 2004. Sebelum Rekson Silaban masuk organisasi, logo tersebut sudah ada. Kami dilarang menggunakannya dan saya menggugat di Pengadilan Niaga dan memutuskan saya sebagai pencipta logo, lalu dibatalkan gugatan Rekson Silaban, saya mengajak KSBSI untuk berdamai dan mengajak bersama sama memakai nama dan logo SBSI akan tetapi mereka menolak dan bilang SBSI tidak dicatatkan. Kemudian saya gugat di Pengadilan Niaga mengenai royalty dan gugatan saya ditolak akan tetapi di Putusan Mahkamah Agung, Rekson Silaban dilarang memakai logo, dan pada ditum kedua Putusan MA dikatakan jika tetap memakai logo, nama, lambang dan mars SBSI itu adalah perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa ada 3 gugatan/ perkara tentang logo dan hak cipta, yang pertama tentang hak cipta , kedua tentang menggunakan logo dan keada ketiga ada gugatan dari Edward Marpaung;
- Bahwa Saksi mengatakan mengajak KSBSI dan SBSI 92 untuk menggunakan nama dan logo, dan Saya sudah bikin kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketuaanya membatalkan untuk menggunakan nama dan logo bersama-sama;

- Bahwa setelah ada Putusan MA No.378, saksi memberikan tahukan secara resmi tidak hanya ke KSBSI, tapi saya sudah beritahukan ke jajaran pemerintahan termasuk kepolisian dan ke organisasi di tingkat kota kabupaten yang tidak melayani lagi, ada yang berhak tidak menggunakan nama itu lagi, beragam tindakan sementara dengan instansi yg berkaitan sudah kami laksanakan. Kami sudah membuat laporan dan Ketua KSBSI Mudhofir sekarang di Polda statusnya sebagai tersangka;
- Bahwa selain memberitahukan secara tertulis saksi pernah bertemu atau secara lisan, menelepon dan sms dengan pengurus KSBSI termasuk kepada jajaran korwil diantaranya Ud un pakpahan, Moh. Sani, Ketua KSBSI Nia dan Carlo untuk tidak menggunakan lagi nama dan logo sehubungan dengan terbitnya Putusan MA No. 378;
- Bahwa Carlos dan Abdullah Sani sudah saksi beritahu bahkan Abdullah Sani pernah menjadi kuasa hukum di Pengadilan Niaga dia pasti tahu. Sedangkan dengan Carlos saksi terbina hubungan batin;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan di PTUN No. 53/G/2016/PTUN-JKT dan gugatan tersebut disebabkan adanya Putusan MA No. 378 yang terbit di bulan November 2015, dan mereka mengajukan gugatan kepada Kementerian Tenaga Kerja, kami katakana agar mereka tidak memakai lagi nama SBSI, akan tetapi mereka mengatakan berhak untuk menggunakannya lalu mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dan menarik Sudin Tenaga kerja Jakpus sebagai Tergugat. Lalu SBSI masuk sebagai Tergugat II Intervensi, baru 2 minggu lalu PTUN sudah memutuskan menolak gugatan mereka, dalam hal ini yang ilegal menggugat yang legal;

- Bahwa saksi tahu dan pernah dengar Federasi Nikeuba SBSI mengadakan kongres pada bulan November di Pakanbaru akan tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu kongres tersebut dari Ketua umum Pak Pahan, disana ada Nia ada Abdulah Sani dan dibicarakan kongres serikat buruh;
- Bahwa pada saat kongres Pakanbaru Andi Nafiah (dulu Korwil SBSI Sumatera Selatan) menelepon MPO Nikeuba mempertanyakan Putusan MA No. 378 dan Andi Nafiah bilang putusannya sudah inkrah harus kita hormati dan tidak boleh digunakan nama dan logo, akan tetapi mereka bilang masih ada PK dan Andi katakana dasar PK tidak ada. Setelah kongres Andi Nafiah janji akan telpon saksi kembali akan tapi sampai saat ini tidak ada telepon;
- Bahwa Serikat Pekerja PT Bank Maybank pindah dari Nikeuba KSBSI ke organisasi yang saksi pimpin, dimulai setelah kongres Sdr. Jamson menelepon ke saya bilang mau ketemu malam ini, dan kami bertemu di jalan di Rawamangun, lalu Jamson melapor dengan lebih dari 10 orang, bilang bahwa ada putusan MA No. 378 dan diperdebatkan di kongres. Karena ada perdebatan lalu Jamson dkk keluar, dulu kami masuk karena ada SBSI nya dan ikut Muhtar Pakpahan. Tapi Pakpahan bilang harus ada Nikeubanya, maka kami bikin Nikeuba SBSI. Selanjutnya ada Putusan MA No. 378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan Nikeuba SBSI ilegal. Saya Tanya apa yang kami lakukan jika semua pengurus pindah. mereka membawa ke saya dan menyatakan untuk berafiliasi ke SBSI tidak ke Nikeuba karena Nikeuba tidak boleh memakai SBSI;

- Bahwa kepengurusan di tingkat PK diperbolehkan baik perorangan maupun organisasinya untuk pindah ke organisasi yang lainnya, karena dalam UU No. 21 tahun 2000 adalah Hak buruh untuk menjadi anggota, hak Serikat Pekerja untuk bergabung menjadi Federasi. Buruh mempunyai hak untuk masuk dan hak keluar. Mereka memilih Nikeuba SBSI dan berafiliasi dengan SBSI. Tidak ke Nikeuba. Mereka tidak keluar karena pernah berafiliasi ke Nikeuba SBSI. Sejak Desember 2015 mereka mengganti nama menjadi Nikeuba dan mereka memilih SBSInya bukan Nikeubanya dan itu sah menurut UU;
- Bahwa sejak Putusan MA No. 378, KSBSInya sudah ilegal. Nikeubanya sama-sama digunakan dan mereka tetap satu kantor dengan yang ilegal ;
- Bahwa yang menjadi dasar DPP Sektor berubah menjadi federasi pada tahun 2000 karena ada federasi dan konfederasi sedunia. Jadi di bawah konfederasi ada federasi. Karena kita bergabung dengan internasional maka di sesuaikan Nikeuba menjadi Federasi. Antara 1997 ke 2000 tidak memakai federasi dan penerubahan nama tersebut dilakukan di kongres;
- Bahwa struktur organisasi pada tingkat terendah adalah PK dan pada umumnya jika namanya komisariat, ADAT sama dengan SBSI. Tapi sejak tahun 2007 ADART beda karena pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan ada afiliasi dan yang dibawa adalah AD afiliasinya.

Misalnya Serikat Pekerja PT Prodia yang dibawa adalah AD adalah PT Prodia;

- Bahwa sebelum keluar UU No. 21 tahun 2000, mengadopsi UU No. 9 tahun 1992 dikatakan satu perusahaan yang memiliki 10 orang wajib ikut Jamsostek dan UU No. 21 diadopsi bahwa syarat mendirikan Serikat Pekerja adalah minimal 10 orang;
- Bahwa pada saat pencatatan penomoran tahun 2006 Tergugat II Intervensi tahun 2006 datang ke Sulin Ketenagakerjaan untuk mencatatkan penomoran dengan menggunakan Anggaran Dasar KSBSI;
- Bahwa ADART Pengurus Komisariat pernah berubah sejak 2006 dulu namanya PT BII berubah nama Maybank dan Anggota PK Nikeuba pernah kongres untuk ganti nama; Mereka melakukan pertemuan yang mereka namakan kongres dan Nikeuba merubah nama menjadi SPNMI;
- Bahwa tahun 2006 anggaran dasar PK adalah KSBSI belum ada Nikeuba. Tahun 2007 baru ada AD Nikeuba dari masing-masing federasi;
- Bahwa Anggaran Dasar Komisariat dalam hal ini mengikuti mengikuti federasi;
- Bahwa menurut ADRT syarat permohonan pembentukan pengurus komisariat sama dengan permohonan untuk afiliasi yaitu dalam UU ditentukan sebanyak 10 orang dapat mendirikan Serikat Pekerja tingkat perusahaan, dan jika membentuk Serikat Pekerja PT Prodia maka yang dipakai adalah AD PT. Prodia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SBSI pada saat membentuk Serikat Pekerja sama syaratnya yaitu tetap 10 orang dengan dilampirkan Anggaran Dasarnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca AD SBSI hasil kongres 2011 di Anyer akan tetapi saksi pernah baca hasil kongres sebelumnya yaitu kongres 2007;
- Bahwa sdr. Jamson Frans Gultom menmau masuk SBSI untuk ikut Pak Pahan, pada saat itu dia pilih Nikeuba lalu tahun 2015 nama SBSI sudah tidak boleh digunakan, lalu F Nikeuba SBSI berubah menjadi FSB Nikeuba, SBSI nya hilang lalu dia pilih afiliasi ke SBSI bukan Nikeubanya. Mereka sudah memperlihatkan perubahan nama pada saat kongres dari PK Nikeuba SBSI mejadi SPNMI;
- Bahwa dasar dari mereka melakukan kongres adalah UU No. 21 tahun 2000 karena UU menjamin orang bebas masuk dan keluar;
- Bahwa tidak ada ketentuan dalam Anggaran Dasar untuk melakukan kongres dan Jika ada dalam anggaran dasar yang melarang maka anggaran dasar itu salah karena bertentangan dengan UU No. 21 tahun 2000, jadi mereka menggunakan hak nya untuk masuk dan keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu jika anggaran dasarnya tahun 2011 tapi jika anggaran dasar tahun 2007 saya tahu karena disana dikatakan anggota bebas untuk masuk dan keluar ;
- Bahwa sesudah tahun 2000 ada 12 anggran dasar, jadi KSBSI mempunyai anggaran dasar sendiri dan Nikeuba punya anggran dasar sendiri. Setahu saksi Nikeuba tahun 2007 ketentuan dalam KSBSI strukturnya adalah DPP, DPC dan PK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 bentuk Pengurus Komisariat yaitu ada PK yang mempunyai anggaran dasar dan bergabung dengan federasi dan ada PK yang memang ikut anggaran dasar federasi dan mereka datang, lalu masuk Nikeuba tahun 2006 yang dipakai adalah anggaran dasar SBSI ;
- Bahwa pada saat akan bergabung ke SBSI Induk mereka adalah KSBSI;
- Bahwa tiap-tiap federasi ada AD dan AT jika KSBSI terjadi penyimpangan dimana tadinya mereka satu anggaran dasar KSBSI , Nikeuba SBSI bagian dari KSBSI, pada tahun 2007 Nikeuba punya AD sendiri lalu Nikeuba juga menyimpang dan mereka melakukan pergantian nama. Sah kah itu ? menurut aturan UU No. 21 tahun 2000 anggaran dasar itu mengacu internal. Aturan umum tentang serikat buruh ada di UU No. 21 tahun 2000;
- Bahwa sejak tahun 2007 tiap Federasi mempunyai Anggaran Dasar dan ketika melakukan perubahan nama dari PK BII menjadi SPNMI pada tahun 2015 tentunya menggunakan AD dan Anggaran Dasar yang didaftarkan adalah AD SPNMI;
- Bahwa kenyataan pertama mereka mendirikan PK Nikeuba SBSI, karena tidak sejalan dengan cita-cita SBSI mereka mau berafiliasi saja tidak menjadi anggota penuh menjadi SPNMI, tahun 2015 Nikeuba SBSI illegal dan mereka kembali lagi ke SBSI;
- Bahwa di KSBSI ada federasi yang mirip dengan Maybank di seluruh Indonesia. Mereka punya anggaran dasar sendiri namanya afiliasi ke KSBI. PK Nikeuba SBSI PT BII lalu ganti nama, ketika ganti nama ada perubahan namanya melalui rapat anggota, ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat itu aklamasi merubah namanya menjadi SPNMI lalu apakah itu sah.? Itu sah, karena setahu saya mereka melaporkan ke DPP Nikeuba dan tidak pernah dibatalkan;

- Bahwa perubahan nama dari BII ke Maybank, dan perubahan alamat, ADART dan logo sudah dilaporkan oleh Pengurus Serikat Pekerja tersebut kepada DPC Nikeuba SBSI Jakpus, yang oleh DPC kemudian dilaporkan ke DPP Nikeuba di kongres kemudian dipertanggung jawabkan dalam kongres, laporan tersebut ada dalam materi kongres dan di dalamnya ada nama SPNMI dan sepanjang tidak ada yang membatalkan atau yang mempertanyakan maka itu sudah diterima dan sah ;
- Bahwa berkaitan dengan putusan MA No. 378, yang menjadi Tergugat ada 11, KSBSI dll yang menggunakan nama SBSI, termasuk F Nikeuba SBSI;
- Bahwa F Nikeuba SBSI menjadi tergugat, karena F Nikeuba SBSI menggunakan nama, logo dan mars SBSI tanpa ijin saya. Setelah ada Putusan MA No. 378 ada yang menggunakan nama SBSI tapi mereka mengirim surat kepada saya meminta ijin agar nama dan logo dipakai dan saya ijin tapi Nikeuba tidak pernah minta ijin;
- Bahwa setelah Putusan MA No. 378 F Nikeuba sekarang sudah tidak menggunakan logo tersebut, hal ini bisa lihat di beberapa kop surat sudah tidak menggunakan lagi;
- Bahwa setahu saksi diberbagai cabangnya sudah tidak memakai F Nikeuba SBSI tapi menggunakan nama FSB Nikeuba namun dalam persidangan ini diumumkan bahwa mereka berafiliasi ke KSBSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat dalam perkara ini menolak permohonan pencatatan nama yang tadinya dimiliki oleh Penggugat diambil oleh Tergugat II intervensi, yang saksi tahu dalam kongres mereka ganti nama tidak boleh pake SBSI lalu Jamson tidak mau ikut KSBSI Nikeuba dia mau ikut SBSI, mereka bilang mau berafiliasi bukan anggota penuh;
- Bahwa tentang nomor pencatatan yang sebelumnya sudah ada Sdr. Frans Jamsons Gultom tanya kepada saksi bagaimana pencatatan kami apakah yang lama Nikeuba SBSI kami pakai ? saksi katakan pakai saja terus karena kami sekarang adalah SBSI bukan Nikeuba, saya menjelaskan seperti itu, lalu di catatkan di Suku Dinas ;
- Bahwa dalam keputusan organisasi untuk berafiliasi tidak harus membawa nama yang lama bisa mengajukan permohonan dengan nomor pencatatan yang baru akan tetapi kami sudah sepakat untuk menggunakan nomor yang lama;
- Bahwa tidak ada dampak hukum atau konsekwensinya jika memakai dengan nomor pencatatan yang lama karena yang punya kewenangan sah tidaknya adalah Dinas Tenaga Kerja ;
- Bahwa jika sudah pencatatan sebelumnya dimana dulu pada tahun 2006 mereka namanya PK Nikeuba SBSI, lalu berubah nama menjadi SPNMI.
- Bahwa Organisasi ini semula adalah satu, terus berubah nama dan di kepengurusan berbeda. Mereka merubah nama dan sudah dilaporkan di kongres Nikeuba tidak ada masalah dan di kongres KSBSI juga tidak ada masalah karena kongres sudah menerima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jadi permasalahannya adalah setelah kongres yang satu Nikeuba berafiliasi kepada KSBSI dan yang lain berafiliasi ke SBSI;

2. **DJODY SUTRISNO MARSUDIOKO**, Saksi fakta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Sekertaris Koordinator Wilayah SBSI di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT BII sejak tanggal 6 September 2002 sampai dengan akhir Juni 2016 sebagai Petugas SPII di cabang;
- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus serikat bpekerja / serikat buruh di di PK Nikeuba PT BII dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Umum I;
- Bahwa saksi kenal dengan Slamet Widodo sebagai mantan anggota PK Nikeuba SBSI yang sudah dikeluarkan dari keanggotaan PK Nikeuba ;
- Bahwa alas an Slamet Widodo dikeluarkan dari PK Nikeuba adalah karena Slamet Widodo telah melakukan provokasi dengan memberikan masukan kepada anggota lainnya yang sedang bermasalah untuk supaya tidak melawan management dan telah meggembosi PK Nikeuba ;
- Bahwa saya tidak ingat tahun berapa Slamet Widodo dikeluarkan sebagai anggota PK Nikeuba SBSI ;
- Bahwa saksi tahu proses perubahan nama dari PK Nikeuba SBSI menjadi SPNMI yaitu dengan adanya rapat anggota nasional /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsolidasi atau kongres luar biasa yang dilakukan di Hotel Khatulistiwa di Puncak Bogor karena PT BII berubah menjadi Maybank sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Keputusan OJK pada tahun 2015;

- Bahwa rapat perubahan nama tersebut yang diselenggarakan di Puncak Bogor dihadiri oleh Perwakilan atau regional seluruh Indonesia yaitu ada 40 cabang seluruh Indonesia dan rapat anggota nasional tersebut di hadiri oleh DPP Nikeuba SBSI Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Wahyuni dan Jamson Frans Gultom dan saya sebagai wakil I dari DPC Jakarta Pusat, rapat tersebut dihadiri pula oleh Ketua DPP Nikeu SBSI ibu Uli Pakpahan dan dihadiri pula oleh Ketua MPO ;
- Bahwa perubahan nama tersebut yang dilaksanakan pada saat pertemuan di Bogor dari PK Nikeuba SBSI menjadi SPNMI peserta yang hadir tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saat kongres Luar Biasa di puncak Slamet Widodo hadir tidak hadir;
- Bahwa hasil dari kongres di Puncak dilaporkan ke DPC Jakarta Pusat dan ke DPP Nikeuba SBSI juga dimasukkan dalam laporan kongres Pakanbaru;
- Bahwa saat ini Slamet Widodo sebagai ketua FSB Nikeuba dan Viktor sebagai Sekjen FSB Nikeuba ;
- Bahwa Slamet Widodo dan Viktor selama menjadi anggota di PT BII tidak pernah jadi pengurus di PK Nikeuba SBSI;
- Bahwa saksi tahu Slamet Widodo dan Viktor mengikuti 2 organisasi yaitu masuk sebagai anggota Sekar dan OPSI, saksi tahu dari COS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pungutan yang dikeluarkan oleh Management PT Bank Maybank Indonesia);

- Bahwa dari hal tersebut yang menandakan bahwa Slamet Widodo dan Viktor ada pendebatan rekening untuk Sekar dan Opsi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat kongres di Pekanbaru sebagai delegasi dari DPP;
- Bahwa kongres Pekanbaru dihadiri oleh Perwakilan DPC Jakarta Pusat dan DPP serta ketua MPO dan Presiden KSBSI Mudhofir;
- Bahwa di dalam Kongres Pekanbaru saksi mendengar atau melihat ada perdebatan tentang putusan MA No.378 antara ketua MPO dengan Pakpahan ketua KSBSI Mudhofir;
- Bahwa saksi melihat yang dapat disimpulkan dari perdebatan dalam kongres tersebut adalah Perubahan ADART Nikeuba SBSI menjadi FSB Nikeuba SBSI;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaya Supandi, dia sebagai mantan karyawan BII dan mantan karyawan Bank Maybank yang di PHK. Saya pernah menjadi saksinya di persidangan PHI dalam kasus yang diajukan oleh Jaya Supandi melawan Management BII/ Maybank. Dan yang saya tahu saat ini Jaya Supandi sebagai Ketua D PC FSB Nikeuba Jakarta Pusat;
- Bahwa berdasarkan bukti Intervensi No. 22 Serikat Pekerja DPC Nikeuba SBSI melaporkan DPP Nikeuba tidak lagi menggunakan nama Federasi PK Nikeuba BII ;
- Bahwa perubahan nama tersebut telah diketahui oleh Ketua Nikeuba SBSI Bu Uli dan Ketua MPO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut yang dilaksanakan pada saat pertemuan di Bogor dari PK Nikeuba SBSI menjadi SPNMI peserta yang hadir tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Saksi hadir di Kongres Pekan sebagai wakil dari DPC Jakarta Pusat;
- Bahwa kongres Pekanbaru tidak ada pembagian komisi-komisi;
- Bahwa menyangkut perubahan ADAT dan perubahan nama yang mempunyai kewenangan dalam ADART adalah struktur yang tertinggi yaitu DPP ;
- Bahwa yang memberi Surat Keputusan untuk tingkat PK , kewenangannya ada di tingkat DPC ;
- Bahwa saksi sering membuat SK di tingkat bawah dan SK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh ketua DPC;
Bahwa setahu saksi Slamet Widodo dan Vitor tidak mempunyai nomor pencatatan sendiri;
- Bahwa Slamet Widodo di sebagai anggota Sekar dan Viktor anggota di OPSI;
- Bahwa mereka menjadi anggota serikat buruh lain sesudah dikeluarkan dari keanggotaan SBSI ;
- Bahwa PK Nikeuba SBSI tidak punya anggaran dasar sendiri akan tetapi menggunakan Anggaran Dasar Nikeuba;
- Bahwa Perubahan nama FK Nikeuba SBSI menjadi SPNMI melalui Munas dan Konsolidasi dan kongres luar biasa PK , bisa dan dapat dilakukan;
- Bahwa dasar bisa dan dapat dilakukannya perubahan nama tersebut karena tercatat dalam Anggaran Dasar SBSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan proses pendaftaran ke Sudin Jakpus, PK Nikeuba SBSI menggunakan lampiran AD SPNMI tentang perubahan nama dan alamat;
- Bahwa perubahan AD Nikeuba SBSI menjadi AD SPNMI tidak membentuk ADART baru akan tetapi tetap menggunakan ADART Nikeuba ;
- Bahwa perubahan nama, alamat dan lambang sudah di dilampirkan ADART terbaru;
- Bahwa Pengurus Komisariat dapat merubah anggaran dasar Nikeuba dengan melakukan kongres luar biasa PK dan telah didaftarkan ke Sudin Jakpus ADRT dengan ADART yang tersendiri yang mandiri disesuaikan dengan UU No. 21 tahun 2000 ;
- Bahwa perubahan ADART tetap menggunakan nomor pencatatan milik PK 393 sebelumnya karena melekat;
- Bahwa saksi tidak tahu susunan PK yang tergabung pada Federasi Nikeuba berdasarkan anggaran dasar 2011-2105 susunannya adalah DPP, DPC dan PK, apakah PK;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus Nikeuba SBSI. Sejak periode 2012 sampai dengan 2015 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua di DPC Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi di Pengurus Komisariat Nikeuba sebagai Wakil Ketua Umum I;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pemecatan kepada Slamet Widodo dari keanggotaan Nikeuba atau dari PK Nikeuba adalah berdasarkan hasil rapat PK Nikeuba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Pengurus Komisariat akan tetapi saksi lupa kapan dikeluarkannya surat pemecatan tersebut akan tetapi saksi ingat pemecatan tersebut masih dalam periode kepengurusan saksi;
- Bahwa yang mengeluarkan SK PK Nikeuba adalah DPC dan itu dicatat dalam ADRT;

3. DR. GINTO EDWARD L. TOBING, S.H., M.H., Ahli memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Ahli dalam Bidang Perburuhan ;
- Bahwa untuk mendirikan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang melahirkan UU No. 21 tahun 2000 sebagai landasan untuk berserikat di Indonesia, ada 2 konvensi dari 2 organisasi perburuhan internasional yaitu konvensi ILO No 87 dengan keputusan Presiden No. 83 tahun 1992 dan konvensi ILO No. 98 yang di konversi dengan UU No. 18 tahun 58, itulah yang melahirkan UU No. 21 tahun 2000 yang menjadikan landasan hukum untuk mendirikan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Di Undang-Undang itu dikatakan ada ketentuan yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh menjadi anggota di dua serikat pekerja dan Serikat pekerja didirikan di dalam suatu perusahaan, dia mau berafiliasi kemana saja mempunyai kebebasan, dan sebenarnya roh UU ini adalah kebebasan berserikat secara demokratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme serikat pekerja di suatu perusahaan diatur dalam UU No. 21 tahun 2000 sangat sederhana, dengan adanya 10 orang pekerja dapat mendirikan 1 Serikat Pekerja ada 5 Serikat Pekerja dapat mendirikan Federasi Serikat Pekerja ada 3 Federasi Serikat Pekerja dapat mendirikan Konfederasi Serikat Pekerja;
- Bahwa jika keabsahan keanggota bermasalah dan mengajukan gugatan maka perlu kita lihat apakah Penggugat sebagai pribadi atau mengatas namakan Serikat Pekerja, kalau serikat pekerja, bukan disini rumahnya itu ada dalam Pengadilan Hubungan Industrial, karena dalam UU No. 2 tahun 2004 perselisihan antar serikat pekerja itu menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa seseorang tidak bisa menjadi anggota di dua Serikat Pekerja karena itu dilarang di Pasal 14 UU No. 21 tahun 2000. Jadi anggota Serikat pekerja harus melakukan pilihan apakah dia di serikat pekerja A atau B atau bahkan tidak memilih keduanya;
- Bahwa Payung hukum dari berserikat adalah UU No. 21 tahun 2000 tapi ADART tidak selalu sempurna. Bila tidak cukup diatur dalam ADART maka yang dipakai menjadi pedomannya adalah UU No. 21 tahun 2000 , jadi naik ke yang lebih tinggi ;
- Bahwa di UU No. 21 tahun 2000 diatur dengan tegas tidak boleh menggunakan logo yang sama jika telah ada serikat buruh yang menggunakan dan mendaftarkannya terlebih dahulu di instansi ketenagakerjaan ;
- Bahwa semua keputusan kongres mengikat kepada serikat pekerja yang mengikuti kongres tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Serikat Pekerja dan Serikat Buruh diawasi oleh instansi ketenagakerjaan setempat dan adalah wajar bila Serikat Pekerja / serikat Buruh memberikan laporan secara berkala kepada instansi ketenagakerjaan. Karena di Undang-undang telah diatur yang menjadi pengawas adalah instansi ketenagakerjaan;
- Bahwa instansi ketenagakerjaan adalah instansi yang secara vertikal mengawasi serikat pekerja/ serikat buruh dalam konteks undang-undangnya;
- Bahwa Serikat Buruh yang sudah berdiri harus melaporkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja secara berjenjang dari mulai yang terendah sampai tertinggi dimana serikat pekerja / serikat buruh itu berdomisili;
- Bahwa jika Serikat Buruh tersebut melaporkan ke suku dinas ketenagakerjaan akan mendapatkan nomor pencatatan, jadi Serikat Pekerja / Serikat Buruh wajib mendaftarkan untuk dicatatan di ketenagakerjaan setempat bukan minta ijin hanya mencatat;
- Bahwa setelah mendapat Nomor pencatatan dan Serikat Buruh melakukan Perubahan nama, harus memberitahukan perubahan itu kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, akan tetapi nomor pencatatannya tidak berubah karena itu diatur di Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2007, khususnya di pasal 19 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 ;
- Bahwa jika ada perselisihan di Serikat Buruh yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004 jelas dirumuskan ada 4 kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial, yang pertama perselisihan hak, kedua, perselisihan kepentingan, ketiga perselisihan PHK dan keempat perselisihan antar serikat pekerja/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serikat buruh yang hanya dalam satu perusahaan. Jadi bila dalam satu perusahaan ada lebih dari 1 serikat buruh dan mereka berselisih, itu menjadi kompetensi pengadilan Hubungan Industrial;

- Bahwa Perselisihan yang dimaksud adalah adanya perbedaan pendapat antara serikat pekerja dalam suatu perusahaan sehingga menimbulkan perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat;
- Bahwa berbeda pendapat bisa menyangkut hak dan kewajiban para pihak akhirnya. Jadi ada sesuatu yang mereka tidak sepakat untuk sesuatu objek yang dibahas;
- Bahwa jika objek yang dibahas adalah beschiking maka itu adalah kompetensi dari PTUN, tapi itu juga harus diuji dulu apakah benar itu beschiking atau tidak;
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tidak ada satu pasalpun yang melarang kita akan berafiliasi kemana. Justru itulah rohnya Undang-Undang No. 21 tahun 2000 adanya jaminan kebebasan serikat pekerja melakukan afiliasinya kemana saja ;
- Bahwa bila serikat pekerja/ serikat buruh merasa tidak nyaman lagi di afiliasi yang ada sekarang itu, bisa saja dia pindah ke afiliasi yang lain;
- Bahwa dalam UU No. 21 tahun 2000 dimana merupakan payung hukum untuk berserikat, disana tidak diatur untuk berafiliasi kemana tapi dalam Anggaran Dasar Anggaran rumah Tangga, sebuah serikat pekerja / serikat buruh tergantung pada kesepakatan dari organisasi itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu Serikat Buruh /organisasi ketika ada ketidaksesuaian dengan peraturan UU diubah dalam agenda kongres, dalam salah satu AD sudah diatur mengenai kewenangan kongres, artinya kewenangan untuk melakukan Kongres misalnya ada di struktur tertinggi (DPP), struktur yang paling rendah misalnya ranting atau komisariat tidak dapat melakukan kongres untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar;
- Bahwa struktur paling rendah (PK) dapat melakukan kongres jika mendapat persetujuan beberapa persen dari ranting atau cabangnya. Jadi disesuaikan dengan ketentuan itu. Tapi tiba-tiba organisasi dibawahnya melakukan kongres luar biasa itu tidak bisa;
- Bahwa yang menyelenggarakan kongres luar biasa, bisa saja yang menguntungkan siapa, sepanjang mendapat dukungan dari organisasi dibawahnya;
- Bahwa ketika dalam satu ketentuan struktur yang paling bawah tidak bisa melakukan kongres dimana Kongres Luar Biasa adalah kewenangan dari DPP terlepas dari ada dukungan atau tidak, maka disini dilihat bukan struktur yang bawah yang menyelenggarakan, akan tetapi siapa yang berinisiatif yang berinisiator menyelenggarakan kongres luar biasa itu jangan-jangan DPPnya yang akan diklaim. Jadi bisa saja struktur yang dibawah menghimpun suatu persyaratan atau menghimpun suatu suara untuk quorum melakukan kongres luar biasa ;
- Bahwa jika dalam ADART nya diatur maka bisa saja yang menyelenggarakan kongres luar biasa adalah struktur yang paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sebagai inisiatornya jika mendapat dukungan itu misalnya mendapat dukungan 3/4 dari cabang seluruh Indonesia;

- Bahwa jika pekerja menjadi anggota di 2 Serikat Pekerja, maka konsekwensi hukumnya menurut UU No. 21 tahun 2000 adalah tidak dapat mewakili atau dapat pula dikatakan tindak pidana tinggal dilihat nanti dimana konteksnya dan dia melakukan hal apa;
- Bahwa di dalam UU No. 21 tahun 2000 diatur seorang pekerja harus membuat pernyataan tertulis kalau kita ingin menjadi anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan dalam pasal 14 dikatakan anggota Serikat pekerja harus melakukan pilihan apakah dia di serikat pekerja A atau B atau bahkan tidak memilih keduanya;
- Bahwa jika Serikat Pekerja ingin melakukan perubahan nama lambang dan afiliasi, di Peraturan Gubernur di jelaskan bahwa serikat pekerja yang telah melakukan perubahan nama dan lambing organisasinya harus memberikan laporan kepada Suku Dinas Ketenagakerjaan dan perubahan itu dicatat oleh suku dinas tenaga kerja, tetapi pencatatan baru tidak dibuatkan lagi;
- Bahwa jika proses pencatatan, mis PK Federasi A ingin melakukan perubahan nama dll dan jika proses tersebut lakukan tidak sesuai dengan ADRT Federasi, maka sepanjang itu diatur dan tidak ditaati, itu namanya tidak sah;
- Bahwa Anggaran Dasar biasanya ada satu dalam satu organisasi dan berlaku secara nasional, dibuat oleh pimpinan nasional atau pimpinan pusat. Jadi cabang-cabangnya tidak mungkin mempunyai anggaran dasar anggaran rumah tangganya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Oktober 2016 di persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA (vide bukti T-4=T.Int.11);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, kemudian eksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang disampaikan bersamaan dengan jawabannya mengemukakan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Untuk eksepsi Tergugat mengenai:

1. Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa);
Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Tidak Berdasar;

Sementara itu eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*);
2. Terkait dengan tidak adanya surat dari Tergugat (Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat)
Nomor : 2412/-1.835.2 Tertanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA;
3. Tenggang waktu;
4. Penggugat tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dihubungkan dengan norma dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan, oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tenggang waktu yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bila dihitung tanggal terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 3 Desember 2015 (dalil Tergugat) atau sudah diketahui oleh DPC dan DPP NIKEUBA pada tanggal 15 Desember 2015 (dalil Tergugat II Intervensi), Majelis Hakim berpendapat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung *sejak pertama kali Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya*. Demikian norma dalam SEMA-RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang merubah norma dalam SEMA-RI Nomor 02 Tahun 1991 terkait dengan ketentuan tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam SEMA-RI Nomor 03 Tahun 2015 tersebut maka terhadap Penggugat penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak dapat digunakan tanggal terbitnya surat keputusan objek sengketa, melainkan tanggal pertama kali Penggugat mengetahui keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingannya. Dan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P-1=T-5 yaitu surat Tergugat kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, perbankan dan Aneka Industri (DPP FSB Nikeuba), Nomor : 435/-1.835.1 tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016, perihal Penjelasan. Berdasarkan fakta hukum dalam bukti P-1=T-5 tersebut walaupun bukan ditujukan kepada Penggugat, dihubungkan dengan tanggal diterima dan didaftarkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu pada tanggal 27 Mei 2016, Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) dan Gugatan Tidak Berdasar, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria subjek dan objek dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, yaitu Penggugat organisasi buruh telah menggugat Tergugat sebagai Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat yang notabena sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA yang substansinya menegaskan digunakannya nomor dan tanggal pencatatan Serikat Pekerja PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI)/Tergugat II Intervensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Nomor 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Di samping itu Penggugat merasa dirugikan kepentingannya karena nomor dimaksud merupakan nomor pencatatan milik Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*. Selanjutnya dari tuntutan Penggugat yang disampaikan dalam petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat telah didukung dengan posita gugatan, oleh karenanya antara posita dengan petitum gugatan Penggugat mempunyai korelasi antara dalil dan tuntutan yang dimohonkan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formal gugatan Penggugat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 12, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping itu dalil-dalil Penggugat dalam uraian posita gugatan, sangat jelas substansi yang dipermasalahkan yaitu Penggugat keberatan dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa yang menurut dalil Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga uraian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) tidak dapat dibenarkan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi terkait dengan tidak adanya surat dari Tergugat (Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat), menurut Majelis Hakim substansinya masuk dalam eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), oleh karenanya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat, karena Slamet Widodo dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Komisariat FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia, telah dikeluarkan oleh Pengurus PK NIKEUBA SBSI PT.BII Tbk, Majelis Hakim berpendapat faktanya berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Anggota SBSI BII atas nama Slamet Widodo, No. Anggota : 001371, NIPK : 00010992 dan bukti P-3 yaitu Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPP FSNB NIKEUBA) No. Kep. PK.001/DPP-FSB NIKEUBA/I/2016 Tentang Susunan PK FSB NIKEUBA PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. membuktikan legalitas Slamet Widodo dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Komisariat FSB NIKEUBA PT Bank Maybank Indonesia sehingga berhak mewakili PK FSB NIKEUBA PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi Tergugat II Intervensi tidak terbukti kebenarannya sehingga juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut di atas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar surat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya alasan-alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta Pendapat Ahli di persidangan, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang dipertentangkan antara para pihak terkait dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa yang harus dipertimbangkan dan diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim adalah apakah surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA (vide bukti T-2=T.Int.11), secara wewenang, prosedural dan substansial penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan, ataukah sebaliknya telah bertentangan, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) surat keputusan objek sengketa, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, formal prosedural dan materiel substansial dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsing grounden*) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusan objek sengketa bersifat *dominus litis*, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalil yang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta ahli yang diajukan para pihak di persidangan, maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa sebagaimana bukti T-2=T.Int.11, bukanlah hal yang dipertentangkan oleh para pihak di persidangan, oleh karenanya menjadi fakta hukum bahwa Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa. Namun demikian perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 229 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tanggal 24 Desember 2014 (vide Bukti T-11) *juncto* Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Pencatatan, Perubahan Organisasi dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh (vide Bukti T-10). Oleh karenanya dari aspek wewenang Tergugat terbukti berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansial terbitnya surat keputusan objek sengketa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa secara kronologis terbitnya surat keputusan objek sengketa dilatarbelakangi atas adanya permohonan dari pengurus organisasi serikat pekerja/buruh PK NIKEUBA SBSI BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk untuk mendapatkan pencatatan nama dan nomor di Dinas Tenaga Kerja, yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh *juncto* Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Pencatatan, Perubahan Organisasi dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 11 Januari 2007, adanya pencatatan nama dan nomor organisasi serikat pekerja/buruh merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk adanya pengakuan dari pemerintah atas keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimaksud. Hingga kemudian terbit Surat Tanda Bukti pencatatan PK Nikeuba SBSI Bank International Indonesia, Tbk. (PK Nikeuba SBSI PT.BII Tbk) No. : 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat

/Tergugat (vide bukti P-6=T-6=T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya dengan adanya perubahan nama dari PK Nikeuba SBSI PT.BII Tbk menjadi Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI), maka untuk memenuhi legalitas atas perubahan nama tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan perubahan nama, lambang dan alamat PK Nikeuba SBSI PT.BII Tbk (vide bukti T-1). Kemudian atas pemberitahuan perubahan nama tersebut, Tergugat telah menerbitkan surat yang berisi pemberitahuan tentang telah dicatatnya perubahan nama, alamat dan lambang PK Nikeuba SBSI PT.BII Tbk (yang lama) dengan SPNMI/Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (yang baru) dengan keterangan bahwa adanya perubahan nama tersebut tanpa merubah bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sebelumnya dengan nomor yang sama yaitu No. : 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 sebagaimana surat dalam bukti T-2;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan afiliasi ke Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), kemudian oleh Tergugat II Intervensi telah diajukan perubahan dari Serikat Pekerja NIKEUBA SBSI PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (SPNMI) menjadi Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia Sejahtera Indonesia (SPBMI SBSI) (vide bukti T-3), yang kemudian atas adanya pemberitahuan perubahan nama tersebut Tergugat telah menerbitkan surat perihal perubahan nama. afiliasi dan AD/ART yang merupakan pencatatan adanya perubahan nama dari SPNMI menjadi SPBMI SBSI dengan informasi perubahan nama dimaksud tidak merubah nomor pencatatan sebelumnya yaitu Nomor : 393/I/P/I/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2006 sebagaimana surat dalam bukti T-4=T.II.Int-11 yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis tersebut yang merupakan fakta hukum di persidangan dan setelah Majelis Hakim mencermati keberadaan surat-surat dalam bukti bukti P-6 = T-6 = T.II.Int-2, T-1, T-2, T-3 dan T-4 = T.II.Int-11 serta keterangan saksi-saksi Carlos Rajagukguk, Abdullah Sani yang diajukan oleh Penggugat dan saksi Prof DR. Muchtar B. Pakpahan dan Djody Sutrisno Marsudioko serta Ahli DR. Ginto Edward L. Tobing, S.H., M.H., yang diajukan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang keharusan adanya pemberitahuan perubahan oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang mendapatkan pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja *in casu* Tergugat, secara normatif diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 15 ayat (1), (2), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Pencatatan, Perubahan Organisasi dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma baik yang tersebut dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 maupun dalam Pasal 15 ayat (1), (2), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2007, yang pada pokoknya menegaskan adanya kewajiban dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh untuk memberitahukan adanya perubahan AD/ART maupun perubahan pengurus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal adanya perubahan tersebut serta penegasan bahwa terhadap adanya perubahan nama dan atau lambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merubah nomor bukti pencatatan sebagaimana yang dilakukan oleh

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan aturan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang melakukan pencatatan atas pemberitahuan adanya perubahan AD/ART serta pengurus dari data dalam pencatatan sebelumnya dengan tetap menggunakan nomor 393/I/P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 (vide bukti P-6=T-6=T.II.Int-2), merupakan pelaksanaan dari peraturan perundangan-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas sekaligus pelaksanaan dari AUPB khususnya asas Kepastian Hukum, asas pelayanan yang baik dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 10 Undang - Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan keabsahan kepengurusan Tergugat II Intervensi yang mengajukan perubahan AD/ART serta perubahan kepengurusan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, seperti keabsahan Kongres Luar Biasa Pengurus Komisariat (PK), Munas PK dan Konsolidasi PK (vide keterangan saksi Carlos Raja Gukguk dan Abdullah Sani) serta keabsahan penggunaan nama dan lambang yang digunakan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk mengujinya. Di samping itu menurut Majelis Hakim sikap Tergugat yang tidak mencampuri permasalahan organisasi serikat pekerja/serikat buruh antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, merupakan sikap yang dapat dibenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dari aspek prosedural dan substansial terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor : 2412/-1.835.2 tanggal 3 Desember 2015 mengenai Perubahan Nama, Afiliasi dan AD/ART FSB NIKEUBA (vide bukti T-2 = T.II Intv -11) terbukti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga haruslah dipertahankan. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka terhadap permohonan penangguhan dimaksud tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I,

I DALAM PENANGGUHAN:

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;

II DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

III DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 413.500,- (Empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, oleh kami NUR AKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR M.S., S.H., M.H. dan Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 November 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **NUR AKTI, S.H.**

I SUBUR M.S., S.H., M.H.

II Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	236.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

Rp. 413.500,-

(Empat ratus tigabelas ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)